

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 1 TAHUN 2023****TENTANG****RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023-2042****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,**

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perubahan kebijakan wilayah, penyelesaian konflik tenurial, dinamika pembangunan wilayah serta kondisi wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan wilayah, serta kondisi wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana sehingga perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 13 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan 17 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 – 2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
6. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

9. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yang paling sedikit mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan RTRW Provinsi.
13. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
14. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
15. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas Wilayah negara di darat, Kawasan Wilayah Perbatasan berada di kecamatan, dalam hal batas laut berupa pulau kecil terluar.
19. Klaster Perwilayahan adalah klasifikasi atau penggolongan wilayah yang dilakukan secara formal maupun fungsional.
20. Klaster Perkotaan Palu-Sigi-Donggala yang selanjutnya disebut Klaster Perkotaan Pasigala adalah klaster perwilayahan yang meliputi Kota Palu, sebagian Kabupaten Sigi, dan sebagian Kabupaten Donggala.
21. Klaster Agropolitan Buol-Tolitoli-Parigi Moutong-Poso yang selanjutnya disebut Klaster Agropolitan Bolipamusu adalah klaster perwilayahan yang meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, sebagian Kabupaten Donggala, dan sebagian Kabupaten Sigi.

22. Klaster Industri Morowali-Morowali-Utara-Banggai yang selanjutnya disebut Klaster Industri Morubang adalah klaster perwilayahan yang meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai Sebelah Selatan.
23. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Banggai-Banggai Kepulauan-Banggai Laut-Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju adalah klaster perwilayahan yang meliputi Kabupaten Banggai sebelah Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Kepulauan Banggai, dan Kabupaten Tojo Una-Una.
24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
28. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya dan bagian wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
29. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
32. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
33. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
34. Kawasan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai serta mempertimbangkan risiko bencana, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

35. Kawasan Sempadan Sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan atau sungai dan daratan, garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai, meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
36. Kawasan Konservasi adalah Kawasan yang dilindungi yang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, termasuk kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan.
37. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat KKP3K adalah Kawasan yang diprioritaskan untuk upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
38. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disingkat KKM adalah kawasan yang diprioritaskan untuk perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
39. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
40. Kawasan Lindung Geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi. Misalnya kawasan cagar alam geologi dan Kawasan karst.
41. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
42. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
43. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
44. Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
45. Kawasan Pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

46. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
47. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya. termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
48. Perikanan Budi Daya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
49. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
50. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
51. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pra produksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
52. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
53. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
55. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
56. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
57. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
58. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

59. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
60. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
61. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
62. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
63. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKURL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau Rencana Zonasi.
64. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
65. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH/PPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang bermukim di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
67. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
68. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
69. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
70. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP3K adalah wilayah ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
71. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
72. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
73. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
74. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan Sulawesi Tengah.
75. Kepulauan adalah gugusan beberapa pulau dalam kawasan tertentu.

76. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
77. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
78. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
79. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
80. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
81. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
82. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat.
83. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
84. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
85. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
86. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
87. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah Rencana Tata Ruang yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah termasuk wilayah darat dan WP3K.
88. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat masyarakat hukum adat.
89. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

90. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
91. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
93. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
94. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang secara turun-temurun bermukim di wilayah adatnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada hak asal-usul, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat.
95. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat.
96. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
97. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
98. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
99. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
100. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
101. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang secara geografis terletak di antara 2°22' Lintang Utara - 3°48' Lintang Selatan dan di antara 119°22' - 124°22' Bujur Timur.
- (2) Cakupan Wilayah Perencanaan seluas kurang lebih 13.467.538 (tiga belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektare meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.
- (3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, terdiri atas:
 - a. Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Kabupaten Banggai Laut;

- c. Kabupaten Banggai;
 - d. Kabupaten Buol;
 - e. Kabupaten Donggala;
 - f. Kabupaten Morowali Utara;
 - g. Kabupaten Morowali;
 - h. Kabupaten Parigi Moutong;
 - i. Kabupaten Poso;
 - j. Kabupaten Sigi;
 - k. Kabupaten Tojo Una-Una;
 - l. Kabupaten Tolitoli; dan
 - m. Kota Palu.
- (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Perairan Pesisir.
- (5) Batas Wilayah Perencanaan meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar.
- (6) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 3

Ruang lingkup substansi perencanaan Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. KSP;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang yakni untuk mewujudkan pembangunan Wilayah yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya wilayah pesisir dan kelautan, industri, pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis Mitigasi Bencana.

Pasal 5

- (1) Tujuan Penataan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan ke dalam konsep Penataan Ruang yakni konsep umum pengembangan Klaster Perwilayahan.
- (2) Konsep pengembangan Klaster Perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Klaster Perkotaan Pasigala;
 - b. Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Kawasan Pangan Nusantara;
 - c. Klaster Industri Morubang; dan
 - d. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju.
- (3) Arahkan konsep pengembangan Klaster Perkotaan Pasigala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembatasan pengembangan Kawasan Budi Daya di Kawasan Rawan Bencana tinggi dan sangat tinggi;
 - b. pengembangan Kawasan Permukiman penyangga di sebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala;
 - c. peningkatan sistem jaringan prasarana regional di luar Kawasan Rawan Bencana sangat tinggi dan tinggi;
 - d. peningkatan sistem jaringan pergerakan regional;
 - e. pengembangan Kota Palu sebagai bentuk kota yang kompak dengan fungsi utama perdagangan, jasa dan industri didukung upaya Mitigasi Bencana;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana permukiman regional di Kabupaten Donggala; dan
 - g. pengembangan dan pemantauan jaringan sumber daya air sebagai pengurangan risiko bencana likuifaksi.
- (4) Arahkan konsep pengembangan Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Kawasan Pangan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, dan sebagian Kabupaten Donggala;
 - b. hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu:
 1. Kabupaten Parigi Moutong sebagai agroindustri;
 2. Kabupaten Poso sebagai agribisnis dan agrowisata; dan
 3. Kabupaten Donggala sebagai kawasan *food estate* untuk kebutuhan pangan nusantara;
 - c. peningkatan aksesibilitas jalur Bolipamuso; dan
 - d. pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis, dan agrowisata.
- (5) Arahkan konsep pengembangan Klaster Industri Morubang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan industri memiliki dampak multiplier efek terhadap pengembangan permukiman dan pusat kegiatan;
 - b. hilirisasi perindustrian memerlukan aksesibilitas yang terpadu;
 - c. penggunaan sabuk hijau terhadap pengembangan Kawasan Budi Daya yang berbatasan dengan Kawasan Lindung;
 - d. pengembangan sempadan pantai; dan
 - e. pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.

- (6) Arahan konsep pengembangan Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas obyek wisata bahari dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana;
 - b. pembuatan suatu paket terintegrasi antar Wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran;
 - c. penetapan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari;
 - e. pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan
 - f. peningkatan sarana prasarana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.
- (7) Konsep pengembangan Klaster Perwilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan sumber daya lahan pertanian dengan peningkatan infrastruktur Mitigasi Bencana;
 - b. peningkatan sumber daya perikanan dan kelautan dengan memperhatikan fungsi lindung dan Mitigasi Bencana;
 - c. pengembangan potensi pariwisata dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, kelautan, dan pariwisata dengan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. peningkatan aksesibilitas pemasaran dan pengolahan hasil produksi pertanian, kelautan, pertambangan melalui perindustrian yang berkualitas dan aman dari risiko bencana;
 - f. peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah dengan pengutamaan prinsip Mitigasi Bencana;
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - h. pemantapan Kawasan Lindung sebagai zona penyangga dan menjaga keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana;
 - i. perlindungan ekologi, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
 - j. pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan;
 - k. pembangunan sosial budaya, yaitu membuat suatu panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan; dan

1. penataan kelembagaan, yaitu tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan strategi Penataan Ruang.
- (2) Strategi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. strategi Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan sumber daya lahan pertanian dengan peningkatan infrastruktur Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 1. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan basah;
 2. meningkatkan kualitas lahan pertanian;
 3. mengembangkan jenis hasil pertanian;
 4. mengembangkan areal lahan perkebunan komoditas tertentu secara selektif; dan
 5. mengembangkan infrastruktur jaringan irigasi berbasis Mitigasi Bencana;
 - b. strategi Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan sumber daya perikanan dan kelautan dengan memperhatikan fungsi lindung dan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 1. mengembangkan jenis usaha budi daya perikanan air tawar dan payau;
 2. meningkatkan kemampuan dan teknologi Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap;
 3. mengembangkan industri pariwisata kelautan;
 4. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan *Mangrove*;
 5. mengembangkan jenis usaha budi daya kelautan dan perikanan untuk mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
 6. mempertahankan Kawasan Lindung di luar kawasan pertambangan untuk mendukung pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata; dan
 7. menetapkan Sempadan Pantai sesuai karakteristik fisik dan Kawasan Rawan Bencana tsunami;
 - c. strategi Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan pengembangan potensi pariwisata dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 1. mengembangkan promosi pariwisata;
 2. mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
 3. meningkatkan jalur perjalanan wisata;
 4. mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan;
 5. mempertahankan situs budaya sebagai potensi wisata;
 6. mengembangkan konsep proteksi Mitigasi Bencana sebagai upaya Mitigasi Bencana di Kawasan Pariwisata; dan

7. mengembangkan prasarana Mitigasi Bencana pada tempat evakuasi, jalur evakuasi, dan titik kumpul di setiap lokasi wisata.
- d. strategi Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata dengan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 1. mengembangkan lembaga pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta kesiapsiagaan terhadap bencana;
 2. menjamin ketersediaan informasi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta kebencanaan yang terpercaya;
 3. mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata; dan
 4. mengembangkan sistem peringatan dini yang terpercaya dan mudah diakses;
- e. strategi Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan aksesibilitas pemasaran dan pengolahan hasil produksi pertanian, kelautan, pertambangan melalui perindustrian yang berkualitas dan aman dari risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 1. meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung industri pertanian;
 2. mengembangkan kawasan industri pertanian;
 3. mengembangkan pasar hasil industri pertanian;
 4. meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar;
 5. mempertahankan stabilitas pasar lokal terhadap komoditas pertanian dengan menjaga ketersediaan komoditas;
 6. mempergunakan teknologi pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan serta perindustrian yang ramah lingkungan;
 7. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri memperhatikan Mitigasi Bencana;
 8. kawasan industri diarahkan pada kawasan kategori risiko bencana rendah; dan
 9. mengembangkan jaringan pergerakan yang terhubung dan mudah diakses;
- f. strategi Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah dengan pengutamaan prinsip Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 1. mengembangkan sistem jaringan penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKN, PKW, dan PKL;
 2. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung antar pusat produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan PKN, PKW, dan PKL;
 3. mengembangkan prasarana pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata;
 4. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi untuk mendukung sektor pertanian;
 5. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik;

6. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah Provinsi;
 7. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana Wilayah lainnya;
 8. mengembangkan kawasan perkotaan dengan memperhatikan aspek kebencanaan;
 9. membangun fasilitas penting pada kawasan kategori risiko bencana;
 10. menetapkan sistem pusat kegiatan pada kawasan yang memiliki tingkat risiko bencana;
 11. menyediakan jalur dan tempat evakuasi dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi kawasan kategori risiko bencana;
 12. mengembangkan prasarana Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana; dan
 13. mengembangkan kode bangunan pada Kawasan Rawan Bencana gempa;
- g. strategi Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas:
1. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 3. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 4. melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia; dan
 5. meningkatkan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya pengurangan risiko bencana sebagai fungsi tempat evakuasi dan prasarana tanggap darurat;
- h. strategi penataan ruang dalam kebijakan pemantapan Kawasan Lindung sebagai zona penyangga dan menjaga keseimbangan lingkungan dan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas:
1. mempertahankan fungsi kawasan resapan air, payau dan laut;
 2. mempertahankan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 4. meningkatkan penanganan Kawasan Rawan Bencana;
 5. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan cekungan air tanah;
 6. mempercepat rehabilitasi hutan/reboisasi Kawasan Lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 7. mempercepat rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria Kawasan Lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya; dan

8. konservasi, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan;
- i. strategi perlindungan ekologi melalui rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 1. meningkatkan fungsi sistem perlindungan dan pengamanan WP3K pantai dari erosi/abrasi;
 2. memelihara dan mengembangkan konservasi di WP3K;
 3. mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. menginisiasi pembentukan dan pengembangan kawasan konservasi WP3K;
 5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi WP3K;
 6. melindungi kawasan konservasi WP3K, suaka perairan, dan keanekaragaman hayati lainnya; dan
 7. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim;
- j. strategi pembangunan ekonomi dengan mendorong pemanfaatan potensi sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
 1. mengembangkan usaha Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap;
 2. mengembangkan usaha ekonomi produktif secara terpadu;
 3. mengembangkan usaha ekonomi produktif pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pesisir;
 4. mengembangkan aneka produk pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 5. meningkatkan stok atau sediaan sumber daya ikan bagi kelangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir;
 6. mengembangkan pengelolaan Perikanan Budi Daya;
 7. meningkatkan transportasi laut beserta pendukungnya;
 8. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi laut dan keterpaduan antar moda dari dan ke pulau-pulau kecil;
 9. meningkatkan sarana dan prasarana wisata bahari; dan
 10. mengembangkan objek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal;
- k. strategi pembangunan sosial budaya dengan membuat suatu panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k, terdiri atas:
 1. mewujudkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pesisir;
 2. mewujudkan pantai lestari, indah, dan bebas sampah;
 3. meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana;
 4. menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di WP3K;
 5. meningkatkan penerapan kearifan lokal berdasarkan tradisi dalam pengelolaan WP3K;

6. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan WP3K;
 7. mengurangi konflik masyarakat dalam pengelolaan WP3K;
 8. meningkatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di WP3K;
 9. meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil; dan
 10. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di WP3K;
1. strategi penataan kelembagaan dengan tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf 1, terdiri atas:
 1. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah;
 2. meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dalam pengelolaan WP3K;
 3. meningkatkan manajemen organisasi dan usaha kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 4. menyediakan peraturan perundang-undangan Daerah mengenai WP3K sesuai dengan amanat Undang-Undang.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.

- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKN Palu di Kota Palu.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PKW Banawa di Kabupaten Donggala;
 - b. PKW Buol di Kabupaten Buol;
 - c. PKW Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
 - d. PKW Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - e. PKW Poso di Kabupaten Poso; dan
 - f. PKW Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PKSN Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. PKL Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. PKL Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 - c. PKL Bangkir di Kabupaten Tolitoli;
 - d. PKL Beteleme di Kabupaten Morowali Utara;
 - e. PKL Bora di Kabupaten Sigi;
 - f. PKL Bungku di Kabupaten Morowali;
 - g. PKL Bunta di Kabupaten Banggai;
 - h. PKL Cendana Pura di Kabupaten Banggai;
 - i. PKL Labuan di Kabupaten Donggala;
 - j. PKL Malala di Kabupaten Tolitoli;
 - k. PKL Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - l. PKL Pagimana di Kabupaten Banggai;
 - m. PKL Paleleh di Kabupaten Buol;
 - n. PKL Parigi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - o. PKL Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - p. PKL Tambu di Kabupaten Donggala;
 - q. PKL Tangeban di Kabupaten Banggai;
 - r. PKL Tentena di Kabupaten Poso;
 - s. PKL Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong;
 - t. PKL Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - u. PKL Watatu di Kabupaten Donggala; dan
 - v. PKL Wuasa di Kabupaten Poso.
- (6) Penambahan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;

- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 12

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri; dan
- b. jalan kolektor.

Pasal 13

- (1) Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:

- a. Ampera - Surumana (Bts Prov. Sulbar);
- b. Ampibabo - Toboli;
- c. Bts. Kota Poso / Jln. Tabatoki - Tagolu;
- d. Bts. Kota Tolitoli - Silondou;
- e. Buol - Lakuan;
- f. Jl. Tadulako (Tolitoli);
- g. Jln. A. Yani (Tolitoli);
- h. Jln. Abdul Muis (Tolitoli);
- i. Jln. Abdul Rahman Saleh (Palu);
- j. Jln. Basuki Rahmat (Palu);
- k. Jln. Diponegoro (Palu);
- l. Jln. Diponegoro (Poso);
- m. Jln. Emmy Saelan (Palu);
- n. Jln. Gajah Mada (Palu);
- o. Jln. Hasanuddin I (Palu);
- p. Jln. Hasanuddin II (Palu);
- q. Jln. Imam Bonjol (Palu);
- r. Jln. M. Saleh (Toli-Toli);
- s. Jln. Malonda (Palu);
- t. Jln. Moh. Hatta (Tolitoli);
- u. Jln. Pulau Kalimantan (Poso);
- v. Jln. Pulau Sabang (Poso);
- w. Jln. Pulau Sumatra (Poso);
- x. Jln. Sam Ratulangi (Palu);
- y. Jln. Sona (Tolitoli);

- z. Jln. Sudirman (Palu);
 - aa. Jln. Syarif Mansur (Tolitoli);
 - bb. Jln. Tabatoki (Poso);
 - cc. Jln. Tanjung Bulu (Poso);
 - dd. Jln. Wolter Monginsidi (Palu);
 - ee. Jln. Wolter Monginsidi (Tolitoli);
 - ff. Jln. Yos Sudarso (Palu);
 - gg. Jln. Yos Sudarso (Tolitoli);
 - hh. Kebon Kopi (Bts. Kab. Parimo) - Nupabomba (Bts. Kota Palu);
 - ii. Kebonsari (Palu) - Jln. Tanah Runtuh;
 - jj. Kebonsari (Talise) - Tawaeli;
 - kk. Lakuan - Laulalang;
 - ll. Lambunu - Mepanga;
 - mm. Laulalang - Lingadan;
 - nn. Lingadan - Bts. Kota Tolitoli;
 - oo. Lokodoka - Buol;
 - pp. Malala - Ogotua;
 - qq. Mepanga - Tinombo;
 - rr. Molosipat (Bts. Prov. Gorontalo) - Lambunu;
 - ss. Nupabomba (Bts. Kab. Donggala) - Tawaeli;
 - tt. Ogoamas (Bts. Kab. Toli-Toli) - Tonggolobibi;
 - uu. Ogotua - Ogoamas (Bts. Kab. Donggala);
 - vv. Paleleh - Lokodoka;
 - ww. Pantoloan (Bts. Kab. Donggala) - Tawaeli;
 - xx. Pape - Tidantana (Bts. Prov. Sulsel) ;
 - yy. Parigi - Tolai;
 - zz. Sabang - Tambu;
 - aaa. Sausu - Tomoro (Bts. Kab. Poso);
 - bbb. Silondou - Malala;
 - ccc. Sinei - Ampibabo;
 - ddd. Tagolu - Tentena;
 - eee. Tambarana - Bts. Kota Poso;
 - fff. Tambu - Tompe;
 - ggg. Taripa - Pape;
 - hhh. Tentena - Taripa;
 - iii. Tinombo - Sinei;
 - jjj. Toboli - Kebon Kopi (Bts. Kab. Donggala);
 - kkk. Toboli - Parigi;
 - lll. Tolai - Sausu;
 - mmm. Tomoro (Bts. Kab. Parimo) - Tambarana;
 - nnn. Tompe - Pantoloan (Bts. Kota Palu);
 - ooo. Tonggolobibi - Sabang;
 - ppp. Umu (Bts. Prov. Gorontalo) - Paleleh; dan
 - qqq. Watusampu (Bts. Kota Palu/Kab. Donggala) – Ampera.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan fungsi dan status jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
- a. Akses Pelabuhan Taipa;
 - b. Ampana - Balingara (Bts. Kab. Banggai);

- c. Bahodopi - Bts. Prov. Sultra;
 - d. Bahonsuai - Bungku;
 - e. Balingara (Bts. Kab. Touna) - Bunta;
 - f. Batui - Toili;
 - g. Beteleme - Tompira;
 - h. Biak - Bts. Kota Luwuk;
 - i. Bts. Kota Luwuk - Batui;
 - j. Bungku - Bahodopi;
 - k. Bunta - Pagimana;
 - l. Jln. A. Yani (Luwuk);
 - m. Jln. Hasanudin (Luwuk);
 - n. Jln. Imam Bonjol (Luwuk);
 - o. Jln. Jend. Sudirman (Luwuk);
 - p. Jln. M. Hatta (Luwuk);
 - q. Jln. S. Musi (Luwuk);
 - r. Jln. Sam Ratulangi (Luwuk);
 - s. Jln. Sam Ratulangi I (Luwuk);
 - t. Jln. Urip Sumoharjo (Luwuk);
 - u. Jln. Yos Sudarso (Luwuk);
 - v. Keuno (Bts. Kab. Morowali Utara) - Bahonsuai;
 - w. Kolonodale - Tompira;
 - x. Malei (Bts. Kab. Poso) - Uekuli;
 - y. Marowo - Ampana;
 - z. Pagimana - Biak;
 - aa. Rata (Bts. Kab. Banggai) - Baturube;
 - bb. Tagolu - Malei (Bts. Kab. Touna);
 - cc. Taripa - Tiwa'a (Bts. Kab. Morowali Utara);
 - dd. Tiwa'a (Bts. Kab. Poso) - Tomata;
 - ee. Toili - Rata (Bts. Kab. Morowali Utara);
 - ff. Tomata - Beteleme;
 - gg. Tompira - Keuno (Bts. Kab. Morowali); dan
 - hh. Uekuli - Marowo.
- (2) Pengalihan jalan kolektor primer untuk kepentingan kegiatan budi daya akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dari instansi terkait.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan fungsi dan status jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas ruas:
- a. Kasimbar - Toboli;
 - b. Mamuju - Palu;
 - c. Molosipat - Kasimbar;
 - d. Pantoloan - Palu;
 - e. Poso - Tindantana - Palopo;
 - f. Tindantana - Morowali - Kendari;
 - g. Toboli - Palu; dan
 - h. Toboli - Poso.

- (2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Kasintuwu di Kabupaten Poso;
 - b. Terminal Penumpang Mamboro di Kota Palu; dan
 - c. Terminal Penumpang Mensung di Kabupaten Parigi Moutong.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. Terminal Penumpang Banawa di Kabupaten Donggala;
 - c. Terminal Penumpang Biak di Kabupaten Banggai;
 - d. Terminal Penumpang Bolapapu di Kabupaten Sigi;
 - e. Terminal Penumpang Bora di Kabupaten Sigi;
 - f. Terminal Penumpang Bungku di Kabupaten Morowali;
 - g. Terminal Penumpang Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
 - h. Terminal Penumpang Lelean Nono di Kabupaten Tolitoli;
 - i. Terminal Penumpang Leok di Kabupaten Buol;
 - j. Terminal Penumpang Pusalemba di Kabupaten Poso;
 - k. Terminal Penumpang Tipo di Kota Palu; dan
 - l. Terminal Penumpang Toboli di Kabupaten Parigi Moutong.
- (4) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat indikatif dan perwujudannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan, peningkatan, dan penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:
 - a. Terminal Barang Bahodopi di Kabupaten Morowali;
 - b. Terminal Barang Balaesang di Kabupaten Donggala;
 - c. Terminal Barang Banawa Selatan di Kabupaten Donggala;
 - d. Terminal Barang Dampelas di Kabupaten Donggala;
 - e. Terminal Barang Labuan di Kabupaten Donggala;
 - f. Terminal Barang Palu Utara di Kota Palu;
 - g. Terminal Barang Rio Pakava di Kabupaten Donggala;
 - h. Terminal Barang Sindue di Kabupaten Donggala;
 - i. Terminal Barang Sojol di Kabupaten Donggala; dan
 - j. Terminal Barang Sojol Utara di Kabupaten Donggala.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas:
 - a. Jembatan Timbang Kayumalue di Kota Palu;
 - b. Jembatan Timbang Mayoa di Kabupaten Poso;
 - c. Jembatan Timbang Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - d. Jembatan Timbang Toboli di Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - e. Jembatan Timbang Ulujadi di Kota Palu.
- (2) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat indikatif dan perwujudannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan, peningkatan, dan penetapan jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jalur:
 - a. Pare - Pare - Donggala - Mamuju;
 - b. Palu - Isimu; dan
 - c. Palu - Poso - Malili.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Stasiun Ampibabo di Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. Stasiun Banawa di Kabupaten Donggala;
 - c. Stasiun Bandara di Kota Palu;
 - d. Stasiun Bolano di Kabupaten Parigi Moutong;
 - e. Stasiun Dolo di Kabupaten Sigi;
 - f. Stasiun Dulumai di Kabupaten Poso;
 - g. Stasiun Ganti di Kabupaten Donggala;
 - h. Stasiun Kasimbar di Kabupaten Parigi Moutong;
 - i. Stasiun Kuku di Kabupaten Poso;
 - j. Stasiun Lage di Kabupaten Poso;
 - k. Stasiun Mepanga di Kabupaten Parigi Moutong;
 - l. Stasiun Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - m. Stasiun Palu Barat di Kota Palu;
 - n. Stasiun Palu di Kota Palu;
 - o. Stasiun Palu timur di Kota Palu;
 - p. Stasiun Pamona Selatan di Kabupaten Poso;
 - q. Stasiun Pamona Tenggara di Kabupaten Poso;

- r. Stasiun Parigi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - s. Stasiun Poso Kota di Kabupaten Poso;
 - t. Stasiun Poso Kota Selatan di Kabupaten Poso;
 - u. Stasiun Sigenti di Kabupaten Parigi Moutong;
 - v. Stasiun Taopa di Kabupaten Parigi Moutong;
 - w. Stasiun Tentena di Kabupaten Poso;
 - x. Stasiun Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong;
 - y. Stasiun Toboli di Kabupaten Parigi Moutong;
 - z. Stasiun Tolongano di Kabupaten Donggala;
 - aa. Stasiun Tomini di Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - bb. Stasiun Watatu di Kabupaten Donggala.
- (4) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Alur-Pelayaran Danau Lindu; dan
 - b. Alur-Pelayaran Danau Poso.
- (3) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Lintas Penyeberangan Banggai – Taliabu (Provinsi Maluku Utara);
 - b. Lintas Penyeberangan Dolong (Kabupaten Tojo Una-Una) – Marisa (Provinsi Gorontalo);
 - c. Lintas Penyeberangan Gorontalo (Provinsi Gorontalo) – Wakai (Kabupaten Tojo Una-Una);
 - d. Lintas Penyeberangan Pagimana (Kabupaten Banggai) – Gorontalo (Provinsi Gorontalo);
 - e. Lintas Penyeberangan Taipa (Kota Palu) – Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur); dan
 - f. Lintas Penyeberangan Tolitoli (Kabupaten Tolitoli) – Tarakan (Provinsi Kalimantan Utara).
- (5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Lintas Penyeberangan Ampana (Kabupaten Tojo Una-Una) – Pasokan (Kabupaten Tojo Una-Una);

- b. Lintas Penyeberangan Banggai (Kabupaten Banggai Laut) – Boniton (Kabupaten Banggai Kepulauan);
 - c. Lintas Penyeberangan Banggai (Kabupaten Banggai Laut) – Luwuk (Kabupaten Banggai);
 - d. Lintas Penyeberangan Baturube (Siliti) (Kabupaten Morowali Utara) - Kolonodale (Kabupaten Morowali);
 - e. Lintas Penyeberangan Luwuk (Kabupaten Banggai) – Saiyong (Kabupaten Banggai Kepulauan);
 - f. Lintas Penyeberangan Luwuk (Kabupaten Banggai) – Salakan (Kabupaten Banggai Kepulauan);
 - g. Lintas Penyeberangan Pasokan (Kabupaten Tojo Una-Una) – Dolong (Kabupaten Tojo Una-Una);
 - h. Lintas Penyeberangan Wakai (Kabupaten Tojo Una-Una) – Ampana (Kabupaten Tojo Una-Una); dan
 - i. Lintas Penyeberangan Wakai (Kabupaten Tojo Una-Una) – Toboli (Kabupaten Parigi Moutong).
- (6) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Dermaga Danau Lindu di Kabupaten Sigi; dan
 - b. Dermaga Tentena di Danau Poso di Kabupaten Poso.
- (7) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. Pelabuhan Balantak di Kabupaten Banggai;
 - c. Pelabuhan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 - d. Pelabuhan Baturube di Kabupaten Morowali Utara;
 - e. Pelabuhan Boniton di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. Pelabuhan Dolong di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g. Pelabuhan Kabonga di Kabupaten Donggala;
 - h. Pelabuhan Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
 - i. Pelabuhan Lafeu di Kabupaten Morowali;
 - j. Pelabuhan Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - k. Pelabuhan Menui di Kabupaten Morowali;
 - l. Pelabuhan Pagimana di Kabupaten Banggai;
 - m. Pelabuhan Pasokan di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - n. Pelabuhan Poso di Kabupaten Poso;
 - o. Pelabuhan Pulau Bangkurung di Kabupaten Banggai Laut;
 - p. Pelabuhan Pulau Una-Una di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - q. Pelabuhan Sabang di Kabupaten Donggala;
 - r. Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - s. Pelabuhan Saiyong di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - t. Pelabuhan Taipa di Kota Palu;
 - u. Pelabuhan Tambu di Kabupaten Donggala;
 - v. Pelabuhan Tobing di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - w. Pelabuhan Toboli di Kabupaten Parigi Moutong;
 - x. Pelabuhan Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
 - y. Pelabuhan Uebone di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 - z. Pelabuhan Wakai di Kabupaten Tojo Una-Una.
- (8) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf q dan huruf u bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk pelabuhan nasional.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. Terminal Khusus; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Pantoloan di Kota Palu.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pelabuhan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 - b. Pelabuhan Donggala di Kabupaten Donggala;
 - c. Pelabuhan Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
 - d. Pelabuhan Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - e. Pelabuhan Pagimana di Kabupaten Banggai;
 - f. Pelabuhan Poso di Kabupaten Poso.
 - g. Pelabuhan Tangkiah di Kabupaten Banggai;
 - h. Pelabuhan Tolitoli di Kabupaten Tolitoli; dan
 - i. Pelabuhan Wani di Kabupaten Donggala.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Pengumpan Regional Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Regional Bungku di Kabupaten Morowali;
 - c. Pelabuhan Pengumpan Regional Bunta di Kabupaten Banggai;
 - d. Pelabuhan Pengumpan Regional Kasimbar di Kabupaten Parigi Moutong;
 - e. Pelabuhan Pengumpan Regional Leok di Kabupaten Buol;
 - f. Pelabuhan Pengumpan Regional Mantangisi di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g. Pelabuhan Pengumpan Regional Ogoamas di Kabupaten Donggala;
 - h. Pelabuhan Pengumpan Regional Parigi di Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - i. Pelabuhan Pengumpan Regional Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (6) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk pelabuhan nasional.
- (8) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Terminal Khusus *Anchoring Area of Floating Storage* Teluk Tambu 1 di Selat Makassar;
 - b. Terminal Khusus Bahomotefe di Laut Banda;
 - c. Terminal Khusus Bunker Area 1 Teluk Tambu di Selat Makassar;
 - d. Terminal Khusus Bunker Area 2 Tg. Manimba di Selat Makassar;
 - e. Terminal Khusus CPP Gas Senoro di Teluk Tolo;
 - f. Terminal Khusus Fatufia di Laut Banda;
 - g. Terminal Khusus Fuel Integrated Terminal Donggala di Teluk Palu;
 - h. Terminal Khusus Fuel Terminal Ampana di Teluk Tomini;
 - i. Terminal Khusus Fuel Terminal Banggai di Laut Banda;
 - j. Terminal Khusus Fuel Terminal Kolonodale di Laut Banda;
 - k. Terminal Khusus Fuel Terminal Luwuk di Teluk Tolo;
 - l. Terminal Khusus Fuel Terminal Moutong di Teluk Tomini;
 - m. Terminal Khusus Fuel Terminal Parigi di Teluk Tomini;
 - n. Terminal Khusus Fuel Terminal Poso di Teluk Tomini;
 - o. Terminal Khusus Fuel Terminal Tolitoli di Selat Makassar;
 - p. Terminal Khusus Labota di Laut Banda;
 - q. Terminal Khusus Migas/LNG Batui di Teluk Tolo;
 - r. Terminal Khusus Migas/LNG Tiaka di Teluk Tolo;
 - s. Terminal Khusus OIL/GAS Mamboro di Teluk Palu;
 - t. Terminal Khusus Pengisian LPG Labuan Salumbone di Selat Makassar;
 - u. Terminal Khusus Tambang Nikel dan Smelter Boko Selatan di Laut Banda;
 - v. Terminal Khusus Tambang Nikel dan Smelter Bungku Barat di Laut Banda;
 - w. Terminal Khusus Tambang Nikel dan Smelter Sambalagi di Laut Banda;
 - x. Terminal Khusus Tambang Nikel Matarape di Laut Banda;
 - y. Terminal Khusus Tambang Nikel Petasia 1 di Teluk Towori;
 - z. Terminal Khusus Smelter Petasia 2 di Teluk Towori;
 - aa. Terminal Khusus Tambang Nikel Petasia Timur 1 di Teluk Towori;
 - bb. Terminal Khusus Tambang Nikel Petasia Timur 2 di Teluk Towori;
 - cc. Terminal Khusus Tambang Nikel Petasia Timur 3 di Teluk Towori;
 - dd. Terminal Khusus Tambang Nikel Tanauge di Teluk Towori;
 - ee. Terminal Khusus Tambang Non Logam/Batuan Banawa di Teluk Palu;
 - ff. Terminal Khusus Tambang Non Logam/Batuan Buluri di Kota Palu;
 - gg. Terminal Khusus Tambang Non Logam/Batuan Kabonga di Kabupaten Donggala;
 - hh. Terminal Khusus Tambang Non Logam/Batuan Lolidondo di Kabupaten Donggala; dan
 - ii. Terminal Khusus Tambang Non Logam/Batuan Watusampu di Kota Palu.

- (9) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- Pelabuhan Perikanan Nusantara;
 - Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (10) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Donggala di Kabupaten Donggala; dan
 - Pelabuhan Perikanan Nusantara Ogotua di Kabupaten Tolitoli.
- (11) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Mato di Kabupaten Banggai Laut.
- (12) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:
- Pangkalan Pendaratan Ikan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Bahari di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Balantak di Kabupaten Banggai;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Baturube di Kabupaten Morowali Utara;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Batusuya di Kabupaten Donggala;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Bente di Kabupaten Morowali;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Bonebakal di Kabupaten Banggai;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Boyantongo di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Bualemo di Kabupaten Banggai;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Bunta di Kabupaten Banggai;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Diapati di Kabupaten Buol;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Gebang Rejo di Kabupaten Poso;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Besar di Kabupaten Buol;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Kumaligon di Kabupaten Buol;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Labuton di Kabupaten Buol;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Lafeu di Kabupaten Morowali;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Mantop di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Melenge di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Ogoamas di Kabupaten Donggala;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Ongka di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Pagimana di Kabupaten Banggai;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Pangalaseang di Kabupaten Donggala;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Paranggi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Pangkalan Pendaratan Ikan Petapa di Kabupaten Parigi Moutong;
 - aa. Pangkalan Pendaratan Ikan Rata di Kabupaten Banggai;
 - bb. Pangkalan Pendaratan Ikan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - cc. Pangkalan Pendaratan Ikan Sambalagi di Kabupaten Morowali;
 - dd. Pangkalan Pendaratan Ikan Sigeni di Kabupaten Parigi Moutong;
 - ee. Pangkalan Pendaratan Ikan Taipa Palu Selatan di Kota Palu;
 - ff. Pangkalan Pendaratan Ikan Tandoleo di Kabupaten Tolitoli;
 - gg. Pangkalan Pendaratan Ikan Toili di Kabupaten Banggai; dan
 - hh. Pangkalan Pendaratan Ikan Ulunambo di Kabupaten Morowali.

(13) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur-pelayaran umum dan perlintasan terdiri atas:

- a. Alur-Pelayaran Ampana - Boalemo - Gorontalo;
- b. Alur-Pelayaran Ampibabo - Parigi;
- c. Alur-Pelayaran Balaesang - Palu - Tolitoli;
- d. Alur-Pelayaran Banawa - Makassar - Balikpapan;
- e. Alur-Pelayaran Batui Kintom - Surabaya;
- f. Alur-Pelayaran Baturube/Bungku Utara - Kolonodale;
- g. Alur-Pelayaran Biau - Tolitoli - Gorontalo;
- h. Alur-Pelayaran Biau - Tolitoli;
- i. Alur-Pelayaran Bungku Barat - Kendari - Surabaya;
- j. Alur-Pelayaran Bungku Tengah - Kendari - Surabaya;
- k. Alur-Pelayaran Bungku Tengah - Kendari;
- l. Alur-Pelayaran Bungku Utara - Kendari - Surabaya;
- m. Alur-Pelayaran Bunta - Boalemo - Gorontalo;
- n. Alur-Pelayaran Dampal Utara - Palu - Tolitoli;
- o. Alur-Pelayaran Dondo - Pantoloan Palu - Balikpapan - Nunukan;
- p. Alur-Pelayaran Kolonodale - Kendari - Surabaya;
- q. Alur-Pelayaran Luwuk - Banggai Kepulauan - Banggai Laut - Kolonodale - Kendari;
- r. Alur-Pelayaran Luwuk - Banggai Laut;
- s. Alur-Pelayaran Luwuk - Boalemo - Gorontalo;
- t. Alur-Pelayaran Luwuk - Kolonodale - Kendari - Surabaya;
- u. Alur-Pelayaran Luwuk - Maluku Utara;
- v. Alur-Pelayaran Luwuk - Salakan - Banggai - Gorontalo - Bitung - Benoa/Denpasar;
- w. Alur-Pelayaran Luwuk - Salakan;
- x. Alur-Pelayaran Menui Kepulauan - Bungku Tengah;
- y. Alur-Pelayaran Pagimana - Gorontalo;
- z. Alur-Pelayaran Pagimana - Luwuk;
- aa. Alur-Pelayaran Pagimana - Maluku Utara - Bitung;
- bb. Alur-Pelayaran Pantoloan Palu - Parepare - Makassar - Surabaya - Balikpapan - Nunukan;
- cc. Alur-Pelayaran Pantoloan Palu - Balikpapan - Nunukan;
- dd. Alur-Pelayaran Pantoloan Palu - Tolitoli;
- ee. Alur-Pelayaran Parigi - Luwuk - Boalemo - Gorontalo;
- ff. Alur-Pelayaran Pentasia - Kendari - Surabaya;
- gg. Alur-Pelayaran Poso Kota - Boalemo - Gorontalo;
- hh. Alur-Pelayaran Poso Kota - Bunta Ampana;
- ii. Alur-Pelayaran Sojol Utara - Palu - Tolitoli;
- jj. Alur-Pelayaran Tinombo - Kota Poso;
- kk. Alur-Pelayaran Tinombo - Luwuk - Gorontalo;
- ll. Alur-Pelayaran Tinombo - Luwuk;
- mm. Alur-Pelayaran Toili Barat - Luwuk Banggai;
- nn. Alur-Pelayaran Tojo Barat - Poso Kota - Ampana Kota;
- oo. Alur-Pelayaran Una-Una - Ampana Kota;
- pp. Alur-Pelayaran Tolitoli - Gorontalo Utara;
- qq. Alur-Pelayaran Tolitoli - Tarakan; dan
- rr. Alur-Pelayaran Walea Kepulauan - Bunta.

(14) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari urusan pemerintahan yang membidangi kepelabuhanan.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 23

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Mutiara Sis-Aljufri di Kota Palu;
 - b. Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir di Kabupaten Banggai; dan
 - c. Bandar Udara Lapaloang di Kabupaten Donggala.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut;
 - b. Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso;
 - c. Bandar Udara Morowali di Kabupaten Morowali;
 - d. Bandar Udara Moian - Taopa di Kabupaten Parigi Moutong;
 - e. Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol;
 - f. Bandar Udara Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli; dan
 - g. Bandar Udara Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Bewa Gintu di Kabupaten Poso;
 - b. Bandar Udara di Kabupaten Morowali; dan
 - c. Bandar Udara Sulewana Tentena di Kabupaten Poso.
- (5) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan c bersifat indikatif dan perwujudannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penambahan dan penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bandar udara yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengaturan ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut pada ketentuan khusus.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
umum

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 25

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Depo BBM Banawa di Kabupaten Donggala;
 - b. Depo BBM Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut;
 - c. Depo BBM Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara;
 - d. Depo BBM Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - e. Depo BBM Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - f. Depo BBM Parigi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - g. Depo BBM Poso di Kabupaten Poso; dan
 - h. Depo BBM Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaringan pipa/kabel bawah laut Kawasan Migas Moilong Luwuk Banggai.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 26

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. SUTT 275 kV Wotu – Tentena;
 - b. SUTT Ampana - Bunta;
 - c. SUTT Bunta - Luwuk;
 - d. SUTT Bangkir - Incomer 2 phi (Moutong – Tolitoli);

- e. SUTT Donggala - Incomer 2 Phi (Silae - Pasangkayu);
 - f. SUTT Kolonodale - Tentena;
 - g. SUTT Kolonodale - Bungku;
 - h. SUTT Leok - Tolingula;
 - i. SUTT Mouro/Parigi Baru - Incomer Single Phi (Poso - Palu Baru);
 - j. SUTT Moutong - Tolitoli;
 - k. SUTT Parigi - Incomer Single (Tawaeli - Talise);
 - l. SUTT Petobo - Incomer 1 Phi (Talise - Palu Baru);
 - m. SUTT PLTMG Luwuk - Luwuk;
 - n. SUTT PLTMG Luwuk - Toili;
 - o. SUTT PLTU Palu 3 - Incomer 2 phi (Tambu - Tawaeli);
 - p. SUTT Poso - Ampana;
 - q. SUTT Poso - Sidera;
 - r. SUTT Poso - Tentena;
 - s. SUTT Sidera - Silae;
 - t. SUTT Sidera - Talise;
 - u. SUTT Sigi - Incomer 1 Phi (Palu Baru - Mauro/Parigi);
 - v. SUTT Silae - Pasangkayu;
 - w. SUTT Tambu - Bangkir;
 - x. SUTT Tambu - Tawaeli;
 - y. SUTT Tawaeli - Talise;
 - z. SUTT Toili - Ampana;
 - aa. SUTT Toili - Luwuk;
 - bb. SUTT Tolitoli - Bangkir; dan
 - cc. SUTT Tolitoli - Leok.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Gardu Induk GITET Bungku di Kabupaten Morowali;
 - b. Gardu Induk Ampana + 2 LB arah Poso di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - c. Gardu Induk Ampana + 2 LB arah Toili di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - d. Gardu Induk Bangkir + 2 LB arah Moutong di Kabupaten Tolitoli;
 - e. Gardu Induk Bangkir + 2 LB arah Tambu di Kabupaten Tolitoli;
 - f. Gardu Induk Bangkir di Kabupaten Tolitoli;
 - g. Gardu Induk Bungku di Kabupaten Morowali;
 - h. Gardu Induk Bunta + 2 LB arah Ampana di Kabupaten Banggai;
 - i. Gardu Induk Donggala di Kabupaten Donggala;
 - j. Gardu Induk Kolonodale + 2 LB arah Tentena di Kabupaten Morowali Utara;
 - k. Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolinggula di Kabupaten Buol;
 - l. Gardu Induk Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - m. Gardu Induk Mauro/Parigi New di Kabupaten Parigi Moutong;
 - n. Gardu Induk Moutong + 2 LB arah Tolitoli di Kabupaten Parigi Moutong;
 - o. Gardu Induk Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - p. Gardu Induk Palu Baru di Kabupaten Sigi;
 - q. Gardu Induk Parigi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - r. Gardu Induk Petobo di Kabupaten Sigi;
 - s. Gardu Induk Poso + 2 LB arah Ampana di Kabupaten Poso;
 - t. Gardu Induk Poso di Kabupaten Poso;
 - u. Gardu Induk Sigi di Kabupaten Sigi;
 - v. Gardu Induk Silae di Kota Palu;
 - w. Gardu Induk Talise (IBT) di Kota Palu;
 - x. Gardu Induk Talise di Kota Palu;
 - y. Gardu Induk Tambu + 2 LB arah Bangkir di Kabupaten Donggala;
 - z. Gardu Induk Tawaeli + 2 LB arah Tambu di Kota Palu;
 - aa. Gardu Induk Tawaeli di Kota Palu;

- bb. Gardu Induk Tentena sebanyak 2 (dua) unit di Kabupaten Poso;
 - cc. Gardu Induk Toili + 2 LB arah Ampa di Kabupaten Banggai;
 - dd. Gardu Induk Toili di Kabupaten Banggai;
 - ee. Gardu Induk Tolitoli + 2 LB arah Leok di Kabupaten Tolitoli; dan
 - ff. Gardu Induk Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.
- (6) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara rinci tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan kabel komunikasi meliputi:
- a. Jalur Sistem Kabel Komunikasi Laut Beach Manhole Donggala - Beach Manhole Sangata;
 - b. Jalur Sistem Kabel Komunikasi Laut Beach Manhole Donggala - Donggala;
 - c. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Donggala - Palu;
 - d. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Palu - Parigi Moutong;
 - e. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Palu - Sigi;
 - f. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Parigi Moutong - Tambaran;
 - g. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Poso - Tentena;
 - h. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Tambaran - Poso;
 - i. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Ampa - Bunta;
 - j. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Bunta - Luwuk;
 - k. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Poso - Tojo;
 - l. Jalur Sistem Komunikasi Serat Optik Tojo - Ampa;
 - m. Jalur Utara yaitu Sepanjang Parigi - Sao - Pimpit - Tinombo - Santigi - Moutong - Perbatasan Gorontalo;
 - n. Jalur Barat - Utara yaitu sepanjang Santigi - Kotaraya - Tolitoli - Buol;
 - o. Jalur Palapa Ring Tengah 1 yaitu Sistem Telekomunikasi Morowali Utara-Morowali-Kendari;
 - p. Batas Provinsi Gorontalo (Kab. Buol) - Kota Palu;
 - q. Kota Palu - Batas Provinsi Sulawesi Barat (Kab. Sigi);
 - r. Kota Palu - Luwuk (Kab. Banggai);
 - s. Alur Kabel Bawah Laut Morowali - WP Morowali;
 - t. Alur Kabel Bawah Laut Banggai - Taliabu;
 - u. Alur Kabel Bawah Laut Luwuk - Tutuyan;
 - v. Alur Kabel Bawah Laut Luwuk - Salakan;
 - w. Alur Kabel Bawah Laut Salakan - Banggai; dan
 - x. Alur Kabel Bawah Laut Kendari - Luwuk.

- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dari jaringan tetap meliputi:
 - a. *Beach Manhole* (BMH) Donggala di Kabupaten Donggala;
 - b. *Point of Presence* (POP) Ampana di Kabupaten Tojo Una Una;
 - c. *Point of Presence* (POP) Bunta di Kabupaten Banggai;
 - d. *Point of Presence* (POP) Donggala di Kabupaten Donggala;
 - e. *Point of Presence* (POP) Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - f. *Point of Presence* (POP) Palu di Kota Palu;
 - g. *Point of Presence* (POP) Parigi Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - h. *Point of Presence* (POP) Poso di Kabupaten Poso;
 - i. *Point of Presence* (POP) Sigi di Kabupaten Sigi;
 - j. *Point of Presence* (POP) Tambarana (Kalora) di Kabupaten Poso;
 - k. *Point of Presence* (POP) Tentena di Kabupaten Poso; dan
 - l. *Point of Presence* (POP) Tojo di Kabupaten Tojo Una Una.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Air Terang;
 - b. Jaringan Irigasi Bakung;
 - c. Jaringan Irigasi Balukang;
 - d. Jaringan Irigasi Bella;
 - e. Jaringan Irigasi Binsil;
 - f. Jaringan Irigasi Bunta;
 - g. Jaringan Irigasi Damar;
 - h. Jaringan Irigasi Doda;
 - i. Jaringan Irigasi Dolago;
 - j. Jaringan Irigasi Dongin Pandanwangi;
 - k. Jaringan Irigasi Gintu;
 - l. Jaringan Irigasi Gumbasa;
 - m. Jaringan Irigasi Karaopa;
 - n. Jaringan Irigasi Karongkasa;
 - o. Jaringan Irigasi Kasimbar;
 - p. Jaringan Irigasi Kekeloe;
 - q. Jaringan Irigasi Kodina;
 - r. Jaringan Irigasi Kolondom;

- s. Jaringan Irigasi Lakuan;
 - t. Jaringan Irigasi Lambunu;
 - u. Jaringan Irigasi Malik;
 - v. Jaringan Irigasi Malino;
 - w. Jaringan Irigasi Malino Bau;
 - x. Jaringan Irigasi Malomba Ogowe;
 - y. Jaringan Irigasi Malonas;
 - z. Jaringan Irigasi Maoti;
 - aa. Jaringan Irigasi Meko;
 - bb. Jaringan Irigasi Mentawa;
 - cc. Jaringan Irigasi Mepanga Hilir;
 - dd. Jaringan Irigasi Modo;
 - ee. Jaringan Irigasi Moilong;
 - ff. Jaringan Irigasi Ongka Atas;
 - gg. Jaringan Irigasi Paneki;
 - hh. Jaringan Irigasi Puna Kiri;
 - ii. Jaringan Irigasi Rawa Oyom Lampasio;
 - jj. Jaringan Irigasi Rawa Saembalawati;
 - kk. Jaringan Irigasi Salugan;
 - ll. Jaringan Irigasi Saroso;
 - mm. Jaringan Irigasi Sausu Atas;
 - nn. Jaringan Irigasi Singkoyo;
 - oo. Jaringan Irigasi Sinorang Ombolu;
 - pp. Jaringan Irigasi Tada;
 - qq. Jaringan Irigasi Tambayoli/Sumara;
 - rr. Jaringan Irigasi Tendelalos;
 - ss. Jaringan Irigasi Toili;
 - tt. Jaringan Irigasi Tolisu Atas Bawah;
 - uu. Jaringan Irigasi Torue;
 - vv. Jaringan Irigasi Ungkaya;
 - ww. Jaringan Irigasi Waru Lamala;
 - xx. Jaringan Irigasi Watutau; dan
 - yy. Jaringan Irigasi Wosu.
- (3) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pipa bawah laut air bersih meliputi:
- a. alur pipa air bersih di Sambalagi Bungku Selatan; dan
 - b. alur pipa Air Bersih di Uwedikan Luwuk Banggai.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
- a. Sabo Dam Sungai Salua di Kabupaten Sigi;
 - b. Sabo Dam Sungai Poi di Kabupaten Sigi;
 - c. Sabo Dam Sungai Paneki di Kabupaten Sigi; dan
 - d. Sabo Dam Sungai Bangga di Kabupaten Sigi.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Bendung Ombulu di Kabupaten Banggai;
 - b. Bendung Sinorang di Kabupaten Banggai;
 - c. Bendungan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - d. Bendungan Miu di Kabupaten Sigi;
 - e. Bendungan PLTA Poso di Kabupaten Poso;
 - f. Bendungan Surumana di Kabupaten Donggala;
 - g. Bendungan Wuno di Kabupaten Sigi;
 - h. Embung Banawa di Kabupaten Donggala;
 - i. Embung Kawatuna di Kota Palu;

- j. Embung Korontua di Kabupaten Parigi Moutong;
 - k. Embung Labuan di Kabupaten Donggala;
 - l. Embung Lasoani di Kota Palu;
 - m. Embung Olaya Kanan di Kabupaten Parigi Moutong;
 - n. Embung Parigimpu'u di Kabupaten Parigi Moutong;
 - o. Embung Petapa di Kabupaten Parigi Moutong;
 - p. Embung Poboya di Kota Palu;
 - q. Embung Sojol di Kabupaten Donggala;
 - r. Embung Tawaeli di Kota Palu;
 - s. Embung Tinombo di Kabupaten Parigi Moutong;
 - t. Embung Torue Kanan di Kabupaten Parigi Moutong;
 - u. Embung Torue Kiri di Kabupaten Parigi Moutong;
 - v. Embung Watusampu di Kota Palu; dan
 - w. Embung Wombo di Kabupaten Donggala.
- (6) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - c. sistem jaringan persampahan.
- (2) Jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana penyediaan air minum meliputi:
- a. jaringan pipa SPAM Regional Pasigala; dan
 - b. jaringan pipa SPAM Regional Malei.
- (3) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana penyediaan air minum meliputi:
- a. SPAM Regional Pasigala di Kabupaten Sigi; dan
 - b. SPAM Regional Malei di Kabupaten Tojo Una-Una.
- (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Regional Labuan di Kabupaten Donggala.
- (5) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah provinsi terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 3.814.586 (tiga juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh enam) hektare terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS;
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut dengan kode KPL;
- f. Kawasan Lindung Geologi dengan kode LGE;
- g. Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- h. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 32

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas kurang lebih 52.566 (lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam) hektare terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.271.971 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektare tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Hutan Adat Moa di Kabupaten Sigi.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c seluas kurang lebih 50.058 (lima puluh ribu lima puluh delapan) hektare tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 35

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan seluas kurang lebih 997.577 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare meliputi:
 - a. Cagar Alam Faruhumpenai di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara;
 - b. Cagar Alam Gunung Dako di Kabupaten Tolitoli;
 - c. Cagar Alam Gunung Sojol di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
 - d. Cagar Alam Gunung Tinombala di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
 - e. Cagar Alam Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una;
 - f. Cagar Alam Pamona di Kabupaten Poso;
 - g. Cagar Alam Pangi Binangga di Kabupaten Parigi Moutong;
 - h. Cagar Alam Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - i. Hutan Suaka Alam Pulau Pasoso di Kabupaten Donggala;
 - j. Suaka Margasatwa Bakiriang di Kabupaten Banggai;
 - k. Suaka Margasatwa Lombuyan di Kabupaten Banggai;
 - l. Suaka Margasatwa Pati-Pati di Kabupaten Banggai;
 - m. Suaka Margasatwa Pinjan/Tanjung Matop di Kabupaten Tolitoli;
 - n. Suaka Margasatwa Pulau Dolangan di Kabupaten Tolitoli;
 - o. Suaka Margasatwa Tanjung Santigi di Kabupaten Parigi Moutong;

- p. Taman Buru Landusa Tomata di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso;
 - q. Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi;
 - r. Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Sigi;
 - s. Taman Nasional Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una dan Teluk Tomini;
 - t. Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso;
 - u. Taman Wisata Alam Bancea di Kabupaten Poso;
 - v. Taman Wisata Alam Pulau Tokobae di Kabupaten Morowali Utara; dan
 - w. Taman Wisata Alam Wera di Kabupaten Sigi.
- (2) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hutan adat meliputi:
- a. Hutan Adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara;
 - b. Hutan Adat Suaka Katuwua To Lindu di Kabupaten Sigi;
 - c. Hutan Adat Moa di Kabupaten Sigi; dan
 - d. Hutan Adat Ngata Toro di Kabupaten Sigi.
- (3) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 36

- (1) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e seluas kurang lebih 1.367.857 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektare terdapat di Kabupaten Tolitoli, wilayah perairan Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Teluk Tomini.
- (2) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 37

- (1) Kawasan Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf f berupa kawasan karst seluas kurang lebih 63.830 (enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh) hektare terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pengembangan Kawasan Lindung Geologi dengan kode LGE ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 38

- (1) Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g yaitu Situs Pokekea seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektare terdapat di Kabupaten Poso.
- (2) Dalam hal Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Paragraf 9
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 39

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas kurang lebih 10.694 (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tolitoli.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 9.652.952 (sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) hektare, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pergaraman dengan kode KEG;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- h. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 41

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a seluas kurang lebih 2.018.010 (dua juta delapan belas ribu sepuluh) hektare tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

- (2) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hutan adat meliputi:
- a. Hutan Adat Marena di Kabupaten Sigi;
 - b. Hutan Adat Huakaa Topo Ada To Masewo di Kabupaten Sigi; dan
 - c. Hutan Adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 42

Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas kurang lebih 1.874.865 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima) hektare tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 43

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c seluas kurang lebih 5.583.118 (lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan belas) hektare terdapat di Wilayah darat dan Wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Kawasan Perikanan pada Wilayah darat terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tolitoli.
- (3) Kawasan Perikanan pada Wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai laut, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu.
- (4) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 44

- (1) Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d seluas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hektare terdapat di Teluk Palu, Teluk Tomini, dan Laut Sulawesi.
- (2) Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 45

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 352 (tiga ratus lima puluh dua) hektare terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 46

- (1) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f seluas kurang lebih 74.344 (tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat) hektare meliputi:
- a. Banggai Ammonia Plant di Kabupaten Banggai;
 - b. Industri Pengolahan Nikel di Kabupaten Banggai;
 - c. Koridor Batui-Moilong-Toili-Toili Barat (kilang LNG Donggi Senoro) dan Lapangan Gas (Matindok-Senoro-Minahaki-Donggi) di Kabupaten Banggai;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Pelabuhan Koridor Kintom-Batui (Uso-Tangkiang) di Kabupaten Banggai;
 - e. Kawasan Industri Perikanan di Kabupaten Banggai Laut;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri Perikanan Terpadu dengan Industri Tuna-Cakalang di Kabupaten Buol;
 - g. Kawasan Peruntukan Industri (pendukung KSN Kapet Palapas) di Kabupaten Donggala;
 - h. Kawasan Peruntukan Industri Perikanan Tangkap di Kabupaten Donggala;
 - i. Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali;
 - j. Kawasan Industri di Kabupaten Morowali;
 - k. Industri Berbasis Bahan Baku Perikanan Hasil Laut dan Pertambangan di Kabupaten Morowali Utara;
 - l. Industri Berbasis Bahan Baku pertambangan di Kabupaten Morowali Utara;
 - m. Industri Berbasis Bahan Baku Pertanian (Getah Karet Rakyat) di Kabupaten Morowali Utara;
 - n. Industri Berbasis Bahan Baku Pertanian di Kabupaten Morowali Utara;
 - o. Kawasan Industri berbasis nikel dan aneka industri turunannya di Kabupaten Morowali Utara;
 - p. Kawasan Peruntukan Industri (pendukung KSN Kapet Palapas) di Kabupaten Parigi Moutong;
 - q. Kawasan Peruntukan Industri Karaginan Provinsi (Pusat Cluster II Rumpun Laut) di Kabupaten Parigi Moutong;
 - r. Kawasan Peruntukan Industri Koridor Kasiguncu – Tangkura di Kabupaten Poso;
 - s. Kawasan Peruntukan Industri Ikan Air Tawar Danau Lindu di Kabupaten Sigi;

- t. Kawasan Peruntukan Industri Besar di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - u. Industri Perikanan Terpadu dengan Pusat Outer Ring Fishing Port – PPP Ogotua dan Pusat Cluster I Rumput Laut (Cluster I Selat Makassar – Laut Sulawesi) di Kabupaten Tolitoli;
 - v. Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Hasil Pertambangan Molybdenum dan Pengolahan Hasil Pertambangan Tembaga di Kabupaten Tolitoli;
 - w. KEK Palu (Zona Inti Kapet Palapas) di Kota Palu;
 - x. Industri Manufaktur Laroenai di Laut Banda;
 - y. Industri Manufaktur Labota di Laut Banda; dan
 - z. Industri Manufaktur Tanaue di Teluk Towori.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Kawasan Pariwisata

Pasal 47

- (1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g seluas kurang lebih 4.782 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektare meliputi:
- a. Pulau Banyak di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Selat Makassar;
 - b. Pulau Salando di Kabupaten Tolitoli;
 - c. Pantai Ogodeide di Kabupaten Tolitoli dan Selat Makassar;
 - d. Pantai Ampana di Teluk Tomini;
 - e. Pantai Ampibabo di Teluk Tomini;
 - f. Pantai Bata Pasona di Teluk Tomini;
 - g. Pantai Bungku di Teluk Tolo;
 - h. Pantai Kayubura di Teluk Tomini;
 - i. Pantai Poso Kota Utara di Teluk Tomini;
 - j. Pantai Poso Pesisir Utara di Teluk Tomini;
 - k. Pantai Tanjung Penyu di Selat Makassar;
 - l. Pantai Teluk Palu di Teluk Palu;
 - m. Pulau Lingayan di Selat Makassar; dan
 - n. Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Dalam hal Kawasan Pariwisata dengan kode W yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 48

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h seluas kurang lebih 64.945 (enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektare tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, serta wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi

Pasal 49

- (1) Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i seluas kurang lebih 32.091 (tiga puluh dua ribu sembilan puluh satu) hektare terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, Kota Palu, dan wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 50

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j seluas kurang lebih 353 (tiga ratus lima puluh tiga) hektare meliputi:
 - a. KOREM 132/Tadulako di Kota Palu;
 - b. KODIM 1305/Buol Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
 - c. KODIM 1306/Donggala di Kota Palu;
 - d. KODIM 1307/Poso di Kabupaten Poso;
 - e. KODIM 1308/Luwuk Banggai di Kabupaten Banggai;
 - f. KODIM 1311/Morowali di Kabupaten Morowali;
 - g. Lanal Luwuk di Kabupaten Banggai dan Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - h. Mako Lanal Palu di Kota Palu dan Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;

- i. Mako Lanal Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
 - j. Pangkalan Udara TNI AU di Kota Palu;
 - k. Posal Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una dan Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - l. Posal Luwuk di Kabupaten Banggai;
 - m. Posal Parimo di Kabupaten Parigi Moutong dan Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - n. RAHLAT YONIF 711 Madoulo di Kabupaten Donggala;
 - o. YONIF-711/Raksatama di Kota Palu; dan
 - p. YONIF-714/Situnwu Maroso di Kabupaten Poso.
- (2) Dalam hal Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di wilayah WP3K selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. KSN;
- b. KSNT; dan
- c. KSP.

Bagian Kedua KSN

Pasal 52

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Kawasan Palapas.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Soroako dan Sekitarnya.

- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. KSN Kritis Lingkungan, yaitu Kawasan Kritis Lingkungan Balingara; dan
 - b. KSN Kritis Lingkungan Buol - Lambunu.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketiga KSNT

Pasal 53

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. KSNT pulau-pulau kecil terluar; dan
 - b. KSNT biota endemik.
- (2) KSNT pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai kawasan yang diperuntukan bagi batas wilayah negara terluar yang telah ditetapkan oleh pemerintah terdapat di Pulau Dolongan, Pulau Lingayan, Pulau Salando di perairan Selat Makassar sekitar Kabupaten Tolitoli.
- (3) KSNT biota endemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi perlindungan biota endemik dan langka yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Dunia berupa perlindungan habitat Cardinal Banggai Fish pada perairan Laut Banda sekitar Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.

Bagian Keempat KSP

Pasal 54

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Agrowisata Napu dan sekitarnya di Kabupaten Poso;
 - b. Kawasan Agrowisata Palolo di Kabupaten Sigi;
 - c. Kawasan Agrowisata Sausu di Kabupaten Parigi Moutong;
 - d. Kawasan Agrowisata Tamarenja di Kabupaten Donggala;
 - e. Kawasan Cepat Tumbuh Ampana-Tojo di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - f. Kawasan Cepat Tumbuh Kawasan Sojol - Dampal Selatan dan sekitarnya di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli;

- g. Kawasan Cepat Tumbuh Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
 - h. Kawasan Cepat Tumbuh Parigi-Ampibabo di Kabupaten Parigi Moutong;
 - i. Kawasan Gugus Pulau Togean, yakni perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo;
 - j. Kawasan Matarape-Sombori, yakni perbatasan Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - k. Kawasan Pulau Timpaus dan sekitarnya, yakni perbatasan Kabupaten Banggai Laut dengan Kabupaten Sula Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
 - l. Kawasan Sejoli dan sekitarnya, yakni perbatasan Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
 - m. Kawasan Surumana dan sekitarnya, yakni perbatasan Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
 - n. Kawasan Mayoa dan sekitarnya, yakni perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
 - o. Kawasan Umu-Molangato, yakni perbatasan Kabupaten Buol dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
 - p. Kawasan Transmigrasi Bambakaenu di Kabupaten Donggala;
 - q. Kawasan Transmigrasi Banggai Selatan di Kabupaten Banggai Laut;
 - r. Kawasan Transmigrasi Banggaiba/Kulawi Raya di Kabupaten Sigi;
 - s. Kawasan Transmigrasi Bantayang di Kabupaten Banggai;
 - t. Kawasan Transmigrasi Basidondo di Kabupaten Tolitoli;
 - u. kawasan Transmigrasi Bungku Utara di Kabupaten Morowali Utara;
 - v. Kawasan Transmigrasi Lalundu di Kabupaten Donggala;
 - w. Kawasan Transmigrasi Manggalapi di Kabupaten Sigi;
 - x. kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi;
 - y. Kawasan Transmigrasi Pamona di Kabupaten Poso;
 - z. Kawasan Transmigrasi Pantai Barat di Kabupaten Donggala;
 - aa. Kawasan Transmigrasi Toili Barat di Kabupaten Banggai;
 - bb. Kawasan Transmigrasi Ulubongka di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - cc. Kawasan Transmigrasi Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - dd. Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Air Terang di Kabupaten Buol;
 - ee. Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong;
 - ff. Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Bungku di Kabupaten Morowali;
 - gg. Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 - hh. Kota Terpadu Mandiri/Kawasan Perkotaan Baru Tampolore di Kabupaten Poso.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan pertanian, wisata dan kesejahteraan masyarakat, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan agrowisata yang mempertimbangkan penataan dan pengelolaan wilayah dan tata ruang yang berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya setempat;
 - b. pengembangan kawasan agrowisata yang mampu melindungi sumber daya dan kekayaan alam, nilai-nilai budaya dan sejarah setempat; dan
 - c. peningkatan potensi komoditas pertanian.

- (3) Tujuan pengembangan kawasan cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. mengembangkan daya saing produk unggulan yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. pembangunan aksesibilitas dalam mendukung pengembangan kawasan cepat tumbuh; dan
 - c. pembangunan utilitas, prasarana umum, dan fasilitas umum dalam mendukung pengembangan kawasan cepat tumbuh.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf o untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan daya saing produk unggulan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terciptanya fungsi di kawasan perbatasan;
 - b. pengembangan ekonomi masyarakat setempat yang berimplikasi terhadap kebutuhan dan pengembangan ruang;
 - c. peningkatan infrastruktur kawasan yang dapat menunjang fungsi kawasan perbatasan; dan
 - d. mengembangkan potensi kawasan yang dapat meningkatkan kawasan perbatasan.
- (5) Tujuan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sampai dengan huruf cc untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat; dan
 - b. peningkatan dan pemerataan pembangunan.
- (6) Tujuan pengembangan kota terpadu mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd sampai dengan huruf hh untuk menciptakan kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan kota terpadu mandiri;
 - b. pengembangan ekonomi masyarakat setempat yang berimplikasi terhadap kebutuhan dan pengembangan ruang; dan
 - c. peningkatan infrastruktur kawasan yang dapat menunjang fungsi kota terpadu mandiri; dan
 - d. mengembangkan potensi dan komoditi unggulan yang dapat meningkatkan fungsi kota terpadu mandiri.

Pasal 56

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Hutan Adat Huakaa Topo Ada To Masewo di Kabupaten Sigi;
 - b. Hutan Adat Marena di Kabupaten Sigi;
 - c. Hutan Adat Moa di Kabupaten Sigi;
 - d. Hutan Adat Ngata Toro di Kabupaten Sigi;
 - e. Hutan Adat Suaka Katuwua To Lindu di Kabupaten Sigi; dan
 - f. Hutan Adat Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara.

- (2) Tujuan pengembangan kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan pelestarian kearifan lokal, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - b. pemertahanan fungsi hutan adat;
 - c. memanfaatkan hutan adat sesuai fungsinya;
 - d. pemulihan dan peningkatan fungsi Hutan; dan
 - e. pengamanan dan perlindungan terhadap hutan adat.

Pasal 57

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf c, terdiri atas
 - a. Kawasan pengembangan panas bumi Bora Pulu di Kabupaten Sigi; dan
 - b. Kawasan pengembangan panas bumi Marana/Masaingi di Kabupaten Donggala.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan pengembangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kawasan sebagai sumber energi alternatif yang relatif ramah lingkungan bersumber dari panas dalam bumi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. memanfaatkan energi panas bumi menjadi energi terbarukan; dan
 - b. pengembangan riset terpadu untuk menggali potensi energi panas bumi.

Pasal 58

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Danau Poso di Kabupaten Poso; dan
 - b. Kawasan Pulau-Pulau Kecil Welikan dan Pulau Dua di Kabupaten Banggai.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Danau Poso di Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewujudkan penyelamatan danau prioritas nasional, dengan arah pengembangan terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas air danau;
 - b. penataan lahan sempadan danau agar tidak terjadi pencemaran air atau kerusakan ekosistem danau;
 - c. pengelolaan sampah dan limbah kayu di sekitar danau;
 - d. pengendalian pertumbuhan gulma air dan pemanfaatan gulma air untuk kegiatan ekonomi Masyarakat;
 - e. pengendalian sedimentasi dan pemanfaatannya untuk media pertanian;
 - f. peningkatan keanekaragaman hayati ikan;
 - g. konservasi fauna endemik;
 - h. pengurangan dampak bencana banjir dan kekeringan di kawasan danau;
 - i. peningkatan dan pengendalian kondisi daerah tangkapan air danau;

- j. pengembangan pertanian ramah lingkungan agar tidak mencemari air danau;
 - k. pengembangan perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan; dan
 - l. pengembangan pariwisata.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Pulau-Pulau Kecil Welikan dan Pulau Dua di Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, dengan arah pengembangan terdiri atas:
- a. penyelamatan dan perlindungan ekosistem serta fungsi lingkungan dari sumber daya alam terus dijaga agar mampu menopang proses pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, khususnya wisata bahari.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian kesatu Umum

Pasal 59

Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTRW Provinsi, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 60

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR darat; dan
 - b. KKPR laut.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan KKPR di daerah, akan dilakukan pendelegasian Penerbitan KKPR berupa Konfirmasi KKPR untuk kegiatan non berusaha dan Persetujuan KKPR dari Menteri kepada Gubernur dengan tanpa mengurangi kewenangan Menteri.
- (4) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu kepada RTRW Provinsi serta dilaksanakan berdasarkan azas berjenjang dan komplementer yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Paragraf 1
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan KKPR darat untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan berusaha untuk non-usaha mikro dan kecil; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaksanaan KKPR kegiatan berusaha untuk non-usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Persetujuan KKPR dan diberikan dalam hal belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem *Online Single Submission* di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha diberikan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk permohonan yang berlokasi di:
 - a. kawasan industri dan kawasan pariwisata yang telah memiliki Perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha.
- (5) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (6) Pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (7) Mekanisme pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan KKPR darat untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui Persetujuan KKPR.
- (2) Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem *Online Single Submission* di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha.
- (4) Mekanisme pelaksanaan KKPR untuk kegiatan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, diberikan untuk:
 - a. rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT; dan
 - b. rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT.
- (2) Kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) KKPR untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konfirmasi KKPR, dan persetujuan KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rekomendasi KKPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. rencana kegiatan pemanfaatan ruang di atas tanah bank tanah; dan/atau
 - b. rencana kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan atau di atas tanah yang diberikan hak pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (6) Mekanisme pelaksanaan KKPR untuk yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
KKPR Laut

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pemberian KKPR Laut, kawasan peruntukan lindung dan budi daya yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (2) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi meliputi:
 1. kegiatan konservasi maritim dengan kode zona meliputi:
 - a) KK-KKM-01 sampai dengan KK-KKM-06; dan
 - b) KK-KKP3K-01 sampai dengan KK-KKP3K-04.
 2. kegiatan konservasi taman dengan kode zona KK-KL-01 dan KK-KL-02; dan
 3. kegiatan konservasi suaka dengan kode zona KK-KL-03.
 - b. Kawasan Konservasi di Laut berupa zona konservasi maritim dengan kode zona KK-KKP-01 sampai dengan KK-KKP-06.
- (3) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Pariwisata berupa zona pariwisata yang mencakup kegiatan wisata berada di WP3K dengan kode zona KPU-W-01 sampai dengan KPU-W-120;

- b. Kawasan Permukiman meliputi:
 - 1. zona permukiman dengan kode zona KPU-PM-01 sampai dengan KPU-PM-19;
 - 2. zona perdagangan dan/atau jasa dengan kode zona KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-02; dan
 - 3. zona fasilitas umum dengan kode zona KPU-FU-01 sampai dengan KPU-FU-03.
 - c. Kawasan Transportasi meliputi:
 - 1. zona pelabuhan laut yang mencakup kegiatan DLKr/DLKp dengan kode zona KPU-PU-01 sampai dengan KPU-PU-61;
 - 2. zona pelabuhan perikanan yang mencakup kegiatan WKOPP dengan kode zona KPU-PP-01 sampai dengan KPU-PP-34; dan
 - 3. zona bandar udara dengan kode zona KPU-BU-01 sampai dengan KPU-BU-05.
 - d. Kawasan Ekosistem *Mangrove* berupa zona pengelolaan ekosistem pesisir dengan kode zona KPU-PEP-01 sampai dengan KPU-PEP-26;
 - e. Kawasan Perikanan meliputi:
 - 1. kegiatan zona perikanan tangkap dengan kode zona KPU-PT-01 sampai dengan KPU-PT-04; dan
 - 2. kegiatan zona perikanan budi daya dengan kode zona KPU-PB-01 sampai dengan KPU-PB-66.
 - f. Kawasan Pergaraman berupa kegiatan zona pergaraman dengan kode zona KPU-GR-01 sampai dengan KPU-GR-03;
 - g. Kawasan Pertambangan dan Energi berupa kegiatan zona blok migas dengan kode zona BLK-MG-01 sampai dengan BLK-MG-06;
 - h. Kawasan Peruntukan Industri berupa kegiatan zona industri dengan kode zona KPU-ID-01 sampai dengan KPU-ID-03; dan
 - i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa kegiatan zona pertahanan keamanan dengan kode zona KPU-PK-01 sampai dengan KPU-PK-12.
- (4) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Ruang laut yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan/atau kegiatan strategis di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf b, mencakup:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - 3. perwujudan sistem jaringan energi;
 - 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - 1. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - 2. perwujudan kawasan peruntukan budi daya;
 - c. perwujudan kawasan strategis provinsi.
- (2) Program utama perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. program utama
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai pelaksana program utama meliputi pemerintah dengan kewenangan masing-masing pemerintahan dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. badan usaha milik negara/daerah;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. tahap I (2023 – 2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 – 2042).
- (6) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Tabel Indikasi Program Utama Lima Tahun Wilayah Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf c yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

- b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.
- (5) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Arahana pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahana Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 68

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a merupakan arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail serta sebagai acuan bagi Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah Provinsi terutama pada KSP dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah Provinsi.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi; dan
 - b. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang meliputi:
 - 1. indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
 - 2. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - 3. indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
 - 4. indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

5. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
 6. indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. indikasi arahan zonasi pola ruang meliputi:
 1. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
 2. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.
 - c. ketentuan khusus.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem Provinsi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan ketentuan umum zonasi Kabupaten/Kota yang berada dalam Wilayah Provinsi.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi PKW;
 - c. indikasi arahan zonasi PKSN; dan
 - d. indikasi arahan zonasi PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi PKN disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
 - c. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada Kawasan Rawan Bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - d. pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah perkotaan terpadu.
- (3) Indikasi arahan zonasi PKW disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dengan pengendalian pengembangan ruangnya ke arah horizontal;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - d. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - e. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.

- (4) Indikasi arahan zonasi PKSN disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara bersyarat dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (5) Indikasi arahan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten dan kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. komposisi pola ruang kawasan dengan mempertimbangkan sinergi antara kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - c. fungsi kawasan sebagai pusat lokal untuk perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana pada kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - e. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten; dan
 - f. kawasan perkotaan yang berada di Pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Zonasi
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 71

(1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi jalan umum;
- b. indikasi arahan zonasi jalan tol;
- c. indikasi arahan zonasi terminal penumpang;
- d. indikasi arahan zonasi terminal barang;
- e. indikasi arahan zonasi jembatan timbang; dan
- f. indikasi arahan zonasi jembatan.

- (2) Indikasi arahan zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi jalan arteri; dan
 - b. indikasi arahan zonasi jalan kolektor.
- (3) Indikasi arahan zonasi jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pola pemanfaatan lahan di sepanjang jalan arteri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan bidang jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan jaringan jalan nasional berbasis mitigasi bencana alam dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional.
- (4) Indikasi arahan zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pola pemanfaatan lahan di sepanjang jalan kolektor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan bidang jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor dengan tingkat intensitas menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan jaringan jalan provinsi berbasis mitigasi bencana alam dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor.
- (5) Indikasi arahan zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengamanan jalan tol dan sarana pendukung pelayanan kepentingan pengguna jalan tol, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat perencanaan pembangunan jalan tol dengan memperhatikan kawasan rawan bencana dan kondisi lingkungan eksisting;
 - d. perencanaan jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan/atau dari jalan tol secara efisien dan terkendali; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang pada jalan tol yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) Indikasi arahan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan prasarana penunjang terminal, penyediaan jalur jalan keluar masuk terminal terpisah dan/atau tidak mengganggu arus menerus yang terhubung ke jalan arteri dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana;

- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi terminal;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan/aktivitas transportasi yang berada di kawasan rawan bencana dengan syarat penerapan adaptasi dan proteksi melalui rekayasa fisik dan pengembangan mitigasi bencana sesuai jenis bencana; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan terganggunya aktifitas terminal penumpang.
- (7) Indikasi arahan zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana pengembangan pusat kegiatan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan sistem logistik provinsi;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar terminal barang dan kawasan rawan bencana serta aspek mitigasi bencana; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar terminal barang yang mengganggu atau merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (8) Indikasi arahan zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengawasan muatan angkutan barang dengan dilengkapi sarana alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penimbangan kendaraan bermotor dengan memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan jaringan lintas angkutan barang;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penimbangan kendaraan bermotor pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendukung aktivitas pada jembatan timbang; dan
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jembatan timbang yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan, dan selain kegiatan penimbangan barang serta sarana pendukung nya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Indikasi arahan zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan pelengkap jembatan sebagai jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan fasilitas lalu lintas, serta perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. indikasi arahan zonasi stasiun kereta api.
- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai sarana pendukung kegiatan transportasi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - e. diperbolehkan dengan syarat jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (3) Indikasi arahan zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan operasional, penunjang kegiatan operasional dan pengembangan stasiun kereta api;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penyediaan sarana dan prasarana minimum stasiun kereta api berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang stasiun kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pada kegiatan pendukung lainnya yang tidak mengganggu fungsi stasiun kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan fungsi stasiun kereta api.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk keselamatan dan keamanan pelayaran;

- c. diperbolehkan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas diatas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
- j. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi pelabuhan laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi alur-pelayaran di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - c. diperbolehkan pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang serta kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - e. diperbolehkan kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran;
 - f. diperbolehkan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, pengerukan alur pelabuhan, pembangunan bangunan pelindung pantai, kegiatan salvage, pergelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, penggunaan atau pemanfaatan air laut, perdagangan dan jasa, dan industri maritim dan industri pengolahan ikan dengan izin/persetujuan KKPR;

- j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. tidak diperbolehkan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - l. tidak diperbolehkan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - m. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan perikanan budi daya;
 - n. tidak diperbolehkan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - o. tidak diperbolehkan pembuangan sampah dan limbah;
 - p. tidak diperbolehkan pertambangan; dan
 - q. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Indikasi arahan zonasi alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - c. diperbolehkan kegiatan penetapan rute kapal tertentu;
 - d. diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - e. diperbolehkan kegiatan wisata bahari atraktif;
 - f. diperbolehkan kegiatan pengerukan alur-pelayaran;
 - g. diperbolehkan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - i. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk penempatan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - k. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau Kawasan Konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
 - m. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan budi daya;
 - n. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - o. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem;
 - p. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan; dan
 - q. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 75

- (1) Indikasi arahan zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan yang ketinggiannya melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kegiatan yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara; dan
 - e. kegiatan yang bersifat diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan untuk kebutuhan pengembangan bandar udara mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagian kawasan perairan pesisir untuk kegiatan pengembangan bandar udara dilakukan dengan reklamasi, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya tercantum pada kode zona KPU-BU-01;
 - b. Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang selanjutnya tercantum pada kode zona KPU-BU-02;
 - c. Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir di Kabupaten Banggai yang selanjutnya tercantum pada kode zona KPU-BU-03;
 - d. Bandar Udara Banggai Laut di Kabupaten Banggai Laut yang selanjutnya tercantum pada kode zona KPU-BU-04; dan
 - e. Bandar Udara Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya tercantum pada kode zona KPU-BU-05.
- (3) Kegiatan pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam arahan zona KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi
Sistem Jaringan Energi

Pasal 76

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a angka 3 terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain dan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhatikan aspek kebencanaan kawasan rawan bencana, memperhatikan kawasan keanekaragaman hayati tinggi, dan kawasan konservasi; dan
 - tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana bahaya kebakaran.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan pengendalian kualitas lingkungan terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh infrastruktur ketenagalistrikan;
 - diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk rencana jaringan rencana infrastruktur ketenagalistrikan yang melintasi kawasan dengan status risiko bencana alam tinggi dan sangat tinggi dengan rekayasa teknologi; dan
 - tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sepanjang jalur transmisi dan jaringan distribusi yang dapat mengganggu kegiatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Paragraf 5
Indikasi Arahan Zonasi
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a angka 4 disusun dengan memperhatikan:

- diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi tetap dan jaringan telekomunikasi bergerak yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;

- b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi;
- c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi;
- d. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan bergerak dan jaringan tetap serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi.

Paragraf 6
Indikasi Arahan Zonasi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a angka 5 disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air;
- b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana alam;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan keselarasan pemanfaatan ruang pada Wilayah Perbatasan; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelancaran fungsi sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 7
Indikasi Arahan Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a angka 6 terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum (SPAM).
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang pada sistem jaringan persampahan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan Ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem jaringan persampahan yang selaras dengan Wilayah Perbatasan; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.

Paragraf 8
Indikasi Arahan Zonasi
Kawasan Lindung

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi badan air dengan kode BA;
- b. indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS;
- e. indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL;
- f. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung Geologi dengan kode LGE;
- g. indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- h. indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 9
Indikasi Arahan Zonasi
Badan Air

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air dengan memperhatikan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, dan danau;
- b. diperbolehkan kegiatan pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
- c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan dan pengembangan struktur alami;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air;

- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengaturan alur-pelayaran danau;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan tenaga listrik, bangunan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan telekomunikasi;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, rekreasi air dan/atau olahraga, kegiatan pertambangan batuan yang ramah lingkungan;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air; dan
- j. badan air dengan kode BA yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 10

Indikasi Arahkan Zonasi

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 82

- (1) Indikasi arahan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b berupa indikasi arahan zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Indikasi arahan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan pada blok pemanfaatan;
 - b. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan meliputi budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi satwa dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau hasil hutan bukan kayu lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan jaringan transportasi, infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui IPPKH/PPKH atau mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
- j. tidak diperbolehkan kegiatan menebang pohon pada areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
- k. tidak diperbolehkan melakukan pemanenan atau pemungutan hasil hutan melebihi daya dukung hutan;
- l. tidak diperbolehkan memindahtangankan perizinan berusaha pemanfaatan hutan kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi perizinan berusaha;
- m. tidak diperbolehkan membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
- n. tidak diperbolehkan menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dan/atau meninggalkan areal kerja;
- o. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- p. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 11
Indikasi Arahan Zonasi
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 83

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - b. indikasi arahan zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - c. indikasi arahan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Indikasi arahan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan tsunami;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan jaringan dan infrastruktur transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata, perikanan, pertanian, perdagangan dan jasa, dan permukiman eksisting;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, pembangkitan tenaga listrik dan pertahanan keamanan;
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPRL;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 - i. penetapan lebar batas sempadan pantai dengan memperhatikan kerawanan dan tingkat risiko bencana.
- (3) Indikasi arahan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau dan aktivitas reboisasi lahan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan sarana dan prasarana sumber daya air
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk pemanfaatan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan, kegiatan pertanian, dan kegiatan permukiman eksisting;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dengan tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi ruang hijau/taman rekreasi dan/atau pelabuhan/transportasi sungai;
 - g. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan;
 - h. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pelabuhan; dan
 - i. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi kegiatan pariwisata dan/atau infrastruktur transportasi danau;

- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau pelabuhan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan fungsi nilai ekologis; dan
 - g. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan sempadan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 12
Indikasi Arahan Zonasi
Kawasan Konservasi

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat, wisata alam, penelitian dan pengembangan pendidikan serta ilmu pengetahuan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, serta pemanfaatan plasma nutfah;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan konservasi serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. diperbolehkan dengan syarat untuk pemanfaatan kawasan konservasi dan penggunaan kawasan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui IPPKH/PPKH atau mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPR;

- j. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya di zona inti pada kawasan taman nasional;
- k. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga;
- l. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan; dan
- m. Kawasan Konservasi dengan kode KS yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 13
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan pendidikan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan perlindungan mutlak habitat, penelitian dan Pendidikan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang kegiatan budi daya bagi masyarakat hukum adat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPRL;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- h. kawasan pencadangan konservasi di laut dengan kode KPL yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan kawasan perlindungan ekosistem di laut diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 14
Indikasi Arah Zonasi Kawasan Lindung Geologi

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam, permukiman eksisting, pertahanan dan keamanan, penelitian dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam;

- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk tanaman hijau alamiah;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah daya rusak mata air;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk pemanfaatan sistem jaringan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun meliputi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan bentang alam karst;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menghasilkan limbah sekitar kawasan karst;
- g. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan penggalian untuk penelitian arkeologi dan geologi;
- h. pemanfaatan bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
- i. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- j. diperbolehkan dengan syarat dengan penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
- k. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam setelah mendapatkan persetujuan lingkungan;
- l. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral logam;
- m. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi perlindungan kegiatan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu;
- n. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air; dan
- o. Kawasan Lindung Geologi dengan kode LGE yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 15
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada masing-masing Kawasan Cagar Budaya;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana, kawasan resapan air, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 16
Indikasi Arahkan Zonasi
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam/ekowisata, penelitian, dan pengembangan infrastruktur, serta ilmu pengetahuan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*, serta *tracking mangrove*;
- c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang melintasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan eksisting;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPRL;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan bangunan pelindung pantai;
- h. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan tambat perahu;
- j. tidak diperbolehkan pemanfaatan kayu bakau/*mangrove*;
- k. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau/*mangrove*; dan
- l. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan karst, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 17
Indikasi Arahkan Zonasi
Kawasan Budi Daya

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b angka 2 terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman dengan kode KEG;
- e. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;

- h. indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- i. indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- j. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 18
Indikasi Arahan Zonasi
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan lain yang mendukung pengelolaan hutan, sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan transportasi, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui IPPKH/PPKH dan/atau mekanisme kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- g. pembatasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan meliputi pembatasan luasan, pembatasan jumlah perizinan berusaha dan penataan lokasi;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan sarana dan prasarana perlindungan hutan; dan
- i. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 19
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Pertanian

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
- b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan transportasi, infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, infrastruktur dan jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan transportasi, serta kegiatan pertahanan dan keamanan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan;
- g. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan kegiatan yang mendukung kegiatan agroindustri dan/atau agrobisnis;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang dengan rekayasa teknologi pada kegiatan pertanian yang berada pada Kawasan Rawan Bencana alam berstatus tinggi dan sangat tinggi;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang berada di kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- j. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama Kawasan Pertanian;
- k. tidak diperbolehkan untuk alih fungsi KP2B kecuali untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Kawasan Pertanian dengan kode P yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, KP2B, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan karst, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 20
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Perikanan

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah eksisting;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- d. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan jaringan irigasi yang melintasi Kawasan Perikanan;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas untuk mendukung kegiatan perikanan sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan minyak dan gas bumi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan;
- h. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan;
- i. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan;
- j. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
- k. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPRL;
- l. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan;
- m. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya;
- n. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
- o. Kawasan Perikanan dengan kode IK yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem di laut diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 21
Indikasi Arahan Zonasi
Kawasan Pergaraman

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pergaraman, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman, kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk aktivitas pergaraman yang dilakukan di wilayah daratan;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penyediaan inlet di wilayah perairan yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas pendukung pergaraman, kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan, kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung penggaraman dan permukiman;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi inlet yang berpotensi mencemari perairan; dan
- g. Kawasan Pergaraman dengan kode KEG yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 22
Indikasi Arahan Zonasi
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan pembangkitan tenaga listrik;
- b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung kawasan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- d. diperbolehkan dengan syarat penetapan dan pemanfaatan ruang untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan risiko bencana alam;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, dan infrastruktur transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- g. diperbolehkan dengan syarat pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat berdampak mempengaruhi kinerja pembangkitan tenaga listrik; dan
- i. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan resapan air, dan kawasan sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 23
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan dan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kawasan hutan gambut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
- d. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan jaringan irigasi yang melintasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dan jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi serta infrastruktur minyak dan gas bumi;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan baru di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan industri ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan yang mendukung kegiatan industri;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, dan sesuai dengan kearifan lokal;
- j. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
- k. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan; dan
- l. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 24
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Pariwisata

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dan memberikan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang menunjang pariwisata;
- g. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
- h. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- j. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan eksisting;
- k. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPRL
- l. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan; dan
- m. Kawasan Pariwisata dengan kode W yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batubara, dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 25
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Permukiman

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan jalur evakuasi bencana dan bangunan lokasi evakuasi bencana;

- c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman dengan memperhatikan kawasan dengan status rawan bencana;
- d. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan jaringan irigasi yang melintasi Kawasan Permukiman;
- e. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan gambut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
- f. diperbolehkan dengan syarat penetapan dan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi laut, infrastruktur pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan irigasi, bangunan sumber daya air dan jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertanian dan perikanan;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk industri yang menunjang kegiatan industri kecil dan menengah;
- j. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan;
- k. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur ketenagalistrikan;
- l. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan keamanan;
- m. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan luasan tetap, dan sesuai dengan kearifan lokal;
- n. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPRL;
- o. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
- p. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan permukiman;
- q. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- r. Kawasan Permukiman dengan kode PM yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan dan mineral dan batubara, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 26
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Transportasi

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf i, disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan transportasi darat, laut, dan infrastruktur transportasi udara, fasilitas penunjang kegiatan transportasi, kegiatan perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, kegiatan campuran, perkantoran, pergudangan, kegiatan usaha sektor informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dan pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan Mitigasi Bencana struktural dan non-struktural seperti vegetasi pantai (*mangrove*), dan/atau mitigasi alami sebagai *soft protection system*;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan transportasi di wilayah pesisir/perairan dapat dilakukan dengan reklamasi;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona blok migas setelah mendapatkan persetujuan KKPR;L;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa, dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 27
Indikasi Arah Zonasi
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 99

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j disusun dengan memperhatikan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkantoran, rumah dinas, bangunan asrama/barak dan bangunan sejenis lainnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan;

- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan transportasi, jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan jalur evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang kegiatan/aktivitas militer (pertahanan dan keamanan) dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi alam lingkungan hidup dan ekosistem alami, dan memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang yang meliputi pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
- h. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan wilayah pertahanan di luar fungsi pertahanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan Rawan Bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 28
Ketentuan Khusus

Pasal 100

Kawasan dengan ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. KP2B;
- c. Kawasan Rawan Bencana;
- d. Kawasan Cagar Budaya;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan sempadan;
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- h. kawasan karst;
- i. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- j. kawasan migrasi satwa;
- k. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan; dan
- l. kawasan perlindungan ekosistem laut.

Ketentuan Khusus
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 101

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a terdapat di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan khusus
KP2B

Pasal 102

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Ketentuan pergantian lahan yang telah ditetapkan sebagai KP2B yang menjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum meliputi:
 1. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan luasan minimal 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 2. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 3. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak beririgasi dengan luasan minimal 9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 4. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak dengan luasan minimal 2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan;
 5. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawa pasang surut dan/atau lebak maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan; dan
 6. apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgasi maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
 - b. pergantian lahan dilakukan dengan ketentuan:
 1. kriteria alih fungsi lahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B;

3. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke lahan pertanian, khususnya lahan terlantar dan/atau tanah kawasan hutan;
 4. persyaratan alih fungsi lahan karena terjadi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. lahan pengganti dapat berada di dalam satu kabupaten/kota, atau berada dalam satu provinsi atau lintas provinsi dengan lahan yang akan dialihfungsikan;
 6. tidak melakukan alih fungsi lahan KP2B menjadi kegiatan pertambangan; dan
 7. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai KP2B dilakukan sesuai dengan tata cara alih fungsi lahan dan setelah mendapatkan persetujuan oleh tim verifikasi.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas kurang lebih 212.578 (dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektare terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 103

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 pada huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus pada kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir;
 - c. ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. ketentuan khusus pada kawasan rawan gempa bumi;
 - e. ketentuan khusus pada kawasan rawan likuifaksi;
 - f. ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana gunung berapi;
 - g. ketentuan khusus pada kawasan rawan patahan aktif; dan
 - h. ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sempadan sesar.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. rawan bencana gerakan tanah tinggi;
 - b. zona rawan gerakan tanah tinggi pasca gempa bumi;
 - c. zona rawan gerakan tanah tinggi; dan
 - d. zona rawan gerakan tanah menengah;
- (3) Rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. pembatasan pendirian bangunan pada kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, pengurangan risiko bencana dan kepentingan umum;

- d. penetapan kawasan rawan gerakan tanah sangat tinggi sebagai fungsi lindung setelah adanya identifikasi mikro zonasi menggunakan peta pada tingkat ketelitian rencana rinci Tata Ruang;
 - e. pengarahannya pembangunan pada tanah yang stabil;
 - f. pengawasan ketat terhadap aktivitas yang dilakukan di kawasan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi; dan
 - g. penerapan prinsip *zero growth* kepada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dan sangat tinggi serta kawasan di sekitarnya yang memiliki historis longsor yang terklasifikasi tinggi dan sangat tinggi, yaitu tidak diperbolehkan menambah lahan terbangun/kawasan budi daya kecuali yang sudah ada dan memiliki legalitas.
- (4) Zona rawan gerakan tanah tinggi pasca gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru;
 - b. kawasan permukiman berupa unit hunian pada zona ini direkomendasikan untuk direlokasi; dan
 - c. diprioritaskan pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung, ruang terbuka hijau, dan monumen.
- (5) Zona rawan gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperhatikan ketentuan:
- a. dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas pending dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);
 - b. pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku atau sesuai SNI 1726; dan
 - c. pada kawasan yang belum terbangun, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan).
- (6) Zona rawan gerakan tanah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726); dan
 - b. pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah.
- (7) Ketentuan khusus pada kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau, pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana;
 - c. penetapan garis sempadan sungai sesuai karakteristik kawasan rawan bencana banjir, untuk Ibukota Kabupaten ditentukan berdasarkan debit rencana Q10-Q20 dan Ibu Kota Provinsi ditentukan berdasarkan debit rencana Q20-Q50;
 - d. pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan bersyarat untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum berbasis pengurangan risiko bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. penerapan prinsip *zero growth* pada kawasan rawan bencana banjir tinggi terutama yang memiliki historis banjir dengan klasifikasi bahaya tinggi, yaitu tidak diperbolehkan menambah lahan terbangun/ kawasan budi daya kecuali yang sudah ada dan memiliki legalitas; dan
 - g. Kabupaten dan Kota yang terklasifikasi pada kawasan rawan bencana banjir tinggi disarankan untuk melakukan pendetailan kawasan rawan bencana banjir pada skala Rencana Rinci Tata Ruang sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (8) Ketentuan khusus pada kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - b. zona sempadan pantai rawan tsunami;
 - c. zona rawan tsunami tinggi; dan
 - d. zona rawan tsunami menengah.
- (9) Rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. penetapan fungsi lindung pada kawasan sempadan pantai rawan tsunami;
 - d. persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai rawan tsunami kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, pengurangan risiko bencana dan kepentingan umum;
 - e. prioritas pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung, ruang terbuka hijau dan monumen pada kawasan sempadan pantai rawan tsunami tinggi dan kawasan yang memiliki historis tsunami dengan tingkat bahaya tinggi;
 - f. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada kawasan sempadan pantai rawan tsunami tinggi dan kawasan yang memiliki historis tsunami dengan tingkat bahaya tinggi;
 - g. pelarangan pembangunan fasilitas penting dan berisiko tinggi pada kawasan rawan tsunami sangat tinggi dan tinggi di luar sempadan pantai;
 - h. prioritas pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung atau budi daya non terbangun pada kawasan rawan tsunami sangat tinggi dan tinggi memiliki historis tsunami dengan tingkat bahaya tinggi di luar sempadan pantai yang belum terbangun;
 - i. ketentuan bersyarat untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum berbasis pengurangan risiko bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. penerapan prinsip *zero growth* pada kawasan rawan tsunami sangat tinggi dan tinggi di luar sempadan pantai, yaitu tidak diperbolehkan menambah lahan terbangun/kawasan budi daya kecuali yang sudah ada dan memiliki legalitas.
- (10) Zona sempadan pantai rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan memperhatikan ketentuan:
- a. penetapan fungsi lindung pada kawasan sempadan pantai rawan tsunami dengan ketentuan sempadan 100-200 (seratus sampai dengan dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi untuk Teluk Palu;
 - b. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru;

- c. kawasan permukiman berupa unit hunian pada zona ini direkomendasikan untuk direlokasi; dan
 - d. diprioritaskan pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung, ruang terbuka hijau, dan monumen.
- (11) Zona rawan tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dengan memperhatikan ketentuan:
- a. dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas pending dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);
 - b. pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku atau sesuai SNI 1726; dan
 - c. pada kawasan yang belum terbangun, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan).
- (12) Zona rawan tsunami menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726);
 - b. pemanfaatan ruang untuk bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana; dan
 - c. pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah.
- (13) Ketentuan khusus pada kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - d. penetapan kode bangunan (tahan gempa) pada kawasan rawan gempa bumi;
 - e. pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan bersyarat untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum berbasis pengurangan risiko bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kabupaten dan Kota yang terklasifikasi pada kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi dan sangat tinggi untuk melakukan pendetailan kawasan rawan bencana gempa bumi dan kerentanan bangunan terhadap gempa pada skala rencana rinci Tata Ruang sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (14) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. zona likuifaksi masif pasca gempa;
 - b. zona rawan likuifaksi sangat tinggi; dan
 - c. zona rawan likuifaksi tinggi.
- (15) Zona likuifaksi masif pasca gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru dengan penerapan prinsip *zero growth*;

- b. pemanfaatan ruang diprioritaskan untuk fungsi lindung, ruang terbuka hijau dan monumen;
 - c. penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - d. kabupaten dan kota yang terklasifikasi pada zona likuifaksi masif pasca gempa diarahkan untuk melakukan pendetailan kawasan rawan bencana likuifaksi pada skala rencana rinci Tata Ruang sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (16) Zona rawan likuifaksi sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dengan memperhatikan ketentuan:
- a. dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas pending dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);
 - b. pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku atau sesuai SNI 1726;
 - c. pada kawasan yang belum terbangun, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan);
 - d. penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - e. kabupaten dan kota yang terklasifikasi pada kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi disarankan untuk melakukan pendetailan kawasan rawan bencana likuifaksi pada skala rencana rinci Tata Ruang sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (17) Zona rawan likuifaksi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c dengan memperhatikan ketentuan:
- a. pembangunan baru harus mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726);
 - b. pemanfaatan ruang untuk bangunan hunian disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang rendah;
 - d. penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah; dan
 - e. kabupaten dan kota yang terklasifikasi pada kawasan rawan bencana likuifaksi sangat tinggi disarankan untuk melakukan pendetailan kawasan rawan bencana likuifaksi pada skala rencana rinci Tata Ruang sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (18) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rawan bencana gunung berapi tingkat tinggi terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana gunung api tinggi kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, pengurangan risiko bencana dan kepentingan umum;
 - d. pemanfaatan sebagai fungsi lindung pada kawasan rawan bencana gunung api tinggi; dan
 - e. ketentuan bersyarat untuk pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum berbasis pengurangan risiko bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (19) Ketentuan khusus pada kawasan rawan patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- zona sempadan patahan aktif Palu Koro 0-10 meter; dan
 - zona sempadan patahan aktif Palu Koro Pada 10-50 meter.
- (20) Zona sempadan patahan aktif Palu Koro 0-10 meter sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a dengan memperhatikan ketentuan:
- kawasan sempadan patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya sebagai zona bahaya deformasi sesar aktif;
 - penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru;
 - kawasan permukiman berupa unit hunian pada zona ini direkomendasikan untuk direlokasi; dan
 - prioritas pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan patahan aktif untuk fungsi lindung, ruang terbuka hijau dan monumen.
- (21) Zona sempadan patahan aktif Palu Koro Pada 10-50 meter sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b dengan memperhatikan ketentuan:
- dilarang pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas pending dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726, antara lain rumah sakit, sekolah, gedung pertemuan, stadion, pusat energi, pusat telekomunikasi);
 - pembangunan kembali fungsi hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku atau sesuai SNI 1726;
 - pada kawasan yang belum terbangun, diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun (pertanian, perkebunan, kehutanan); dan
 - penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
- (22) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sempadan sesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- kawasan rawan sempadan sesar dengan jarak sempadan 250 (dua ratus lima puluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang bersifat indikatif;
 - pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - penetapan fungsi budi daya non terbangun pada kawasan sempadan sesar;
 - prioritas pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sesar untuk ruang terbuka hijau;
 - persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan pada kawasan sempadan sesar kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, pengurangan risiko bencana dan kepentingan umum;
 - pelarangan pembangunan fasilitas penting dan berisiko tinggi; dan
 - penerapan prinsip zero growth pada kawasan sempadan patahan aktif terutama yang memiliki historis patahan/retakan dengan klasifikasi bahaya tinggi, yaitu tidak diperbolehkan menambah lahan terbangun/ kawasan budi daya kecuali yang sudah ada dan memiliki legalitas.
- (23) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dan tersebar pada:
- kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una;

- b. kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli;
 - c. kawasan rawan bencana tsunami terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli;
 - d. kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli;
 - e. kawasan rawan likuifaksi terdapat di Kota Palu dan Kabupaten Sigi;
 - f. kawasan rawan gunung berapi terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - g. kawasan patahan aktif berupa kawasan yang dilewati jalur patahan aktif Palu Koro yang melintas di Kabupaten Sigi dan Kota Palu; dan
 - h. Kawasan sempadan sesar berupa kawasan yang dilalui jalur patahan atau sesar yaitu Tokararu, Sausu, Palolo, Batui, Ambelang, Peleng, dan Tomini yang melintas di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-Una.
- (24) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 104

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d dengan ketentuan:
- a. menetapkan batas-batas luasan Kawasan Cagar Budaya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian;
 - b. pemanfaatan zona pada Kawasan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi;
 - c. penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - d. pemanfaatan ruang secara bersyarat pada Kawasan Cagar Budaya dengan memperhatikan pemanfaatannya untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata;
 - e. tidak melakukan kegiatan/aktivitas manusia dan dampak alam yang mengakibatkan berubahnya Kawasan Cagar Budaya; dan

- f. tidak melakukan pemindahan, alih fungsi kawasan, dan penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cagar Budaya Bekas Istana Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
 - b. Cagar Budaya Gereja Tua Simpangan Banggai di Kabupaten Banggai;
 - c. Cagar Budaya Istana Raja Mori di Kabupaten Morowali Utara;
 - d. Cagar Budaya Masjid Tua Bungku di Kabupaten Morowali; dan
 - e. Cagar budaya lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Resapan Air

Pasal 105

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang berada di dalam dan/atau sekitar kawasan dengan memelihara fungsi sebagai wilayah resapan air;
 - b. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun eksisting;
 - c. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - d. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - e. ketentuan pembatasan kegiatan yang dapat mempengaruhi dan/atau mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan
 - f. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan ruang kegiatan pertambangan, kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Sempadan

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf f yang meliputi:
 - a. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Ketentuan khusus kawasan sempadan danau atau waduk.
- (2) Ketentuan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan risiko bencana dengan ketentuan:
 - a. lebar sempadan pantai dengan lebar dibawah 100 (seratus) meter dengan memperhatikan kondisi eksisting dengan menyiapkan mitigasi bencana struktural dan non struktural.
 - b. lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko rendah sejauh paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - c. lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko sedang sejauh paling sedikit 200 (dua ratus) meter; dan
 - d. lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko tinggi sejauh paling sedikit 300 (tiga ratus) meter.
- (3) Ketentuan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan:
 1. paling rendah berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling rendah berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling rendah berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling rendah berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - c. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, terdiri atas:
 1. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling rendah berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 2. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling rendah 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - d. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling rendah berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- (4) Ketentuan kawasan sempadan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan mengelilingi danau paling rendah berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. ketentuan penyediaan sarana pendukung pertahanan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, serta aset-aset pertahanan lainnya berlaku ketentuan keharusan dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdapat di wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Tolo, dan Laut Banda.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Karst

Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 pada huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya non terbangun seperti kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, transportasi dan pariwisata;
 - c. diperbolehkan kegiatan budi daya lainnya dengan syarat tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk karst di bawah dan di atas permukaan, dan merusak fungsi kawasan karst;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam setelah mendapatkan persetujuan lingkungan; dan
 - e. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pertambangan mineral logam dan pertambangan mineral radioaktif.

- (2) Ketentuan khusus kawasan karst terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 pada huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang kegiatan pertambangan pada kawasan pertanian di luar KP2B, kawasan badan air, kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman, dan kawasan transportasi, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan pariwisata, kawasan lindung geologi dapat dilaksanakan secara bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan konservasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, KP2B, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem *mangrove* dan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi;
 - d. ketentuan kegiatan pertambangan dan energi dengan konsep *good mining practise* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
 - e. ketentuan pembatasan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
 - f. ketentuan kegiatan pertambangan yang berada di kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada kawasan perdesaan harus memenuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak berada di daerah resapan air;
 - h. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen, kemiringan lereng kurang stabil, dan dapat menghindari bahaya erosi dan longsor;
 - i. ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan laut;
 - j. ketentuan pasca kegiatan tambang diarahkan menjadi kawasan pertanian dan ruang terbuka hijau;
 - k. ketentuan kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak lingkungan dan/atau kegiatan pertambangan belum memiliki persetujuan lingkungan; dan
 - m. ketentuan pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat.

- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara terdapat di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Migrasi Satwa

Pasal 110

- (1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 pada huruf j meliputi:
 - a. migrasi biota Penyu Laut (jenis Penyu Sisik, Penyu Hijau, dan Penyu Belimbing), meliputi alur migrasi biota penyu di Perairan Selatan Makassar – Laut Sulawesi – Teluk Tomini – Laut Banda;
 - b. migrasi Ikan Dugong, meliputi alur migrasi ikan Dugong di Perairan Selat Makassar – Laut Sulawesi – Teluk Tomini – Laut Maluku – Teluk Tolo – Laut Banda;
 - c. migrasi Ikan Hiu Paus, meliputi alur migrasi ikan Hiu Paus di Perairan Teluk Tomini – Laut Maluku – Laut Banda;
 - d. migrasi jenis ikan Lumba-Lumba Hidung Botol, meliputi alur migrasi ikan Lumba-Lumba Hidung Botol di Perairan Selat Makassar Laut Sulawesi – Teluk Tolo – Laut Banda;
 - e. migrasi jenis ikan Tuna, meliputi alur migrasi ikan Tuna Sirip Kuning di Perairan Selat Makassar - Laut Sulawesi – Teluk Tomini – Laut Maluku – Teluk Tolo – Laut Banda; dan
 - f. migrasi biota ikan Sidat, meliputi alur migrasi ikan Sidat di Perairan Selat Makassar - Laut Sulawesi – Teluk Tomini – Teluk Palu.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan untuk alur migrasi biota laut meliputi:
 - a. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 - b. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak, kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;
 - d. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
 - e. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus, dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dengan izin meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a. kegiatan perikanan budi daya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah Penyu dan Mamalia Laut yaitu rawai dan jaring insang;

- c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - e. mengalihfungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan

Pasal 111

- (1) Ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 pada huruf k dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan meliputi sarana transportasi darat, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kegiatan usaha sektor informal;
 - c. pelarangan kegiatan yang meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi;
 - d. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - e. pengembangan sebagian kawasan pesisir untuk kegiatan pada kawasan transportasi dapat dilakukan dengan reklamasi.
- (2) Ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus
Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut

Pasal 112

- (1) Ketentuan khusus kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 pada huruf l berupa perlindungan habitat *banggai cardinal fish* dengan memperhatikan:
- a. ketentuan pelarangan dan pengendalian kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan/atau keadaan mati;

- b. ketentuan pelarangan untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia;
 - c. ketentuan pelarangan untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperjualbelikan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan bahan beracun dan/atau menggunakan peralatan yang dapat merusak ekosistem satwa yang dilindungi; dan
 - e. ketentuan pelarangan melakukan kegiatan budi daya seperti pertambangan mineral, minyak dan gas, dan kegiatan industri di wilayah pesisir yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem satwa yang dilindungi.
- (2) kawasan perlindungan ekosistem laut terdapat di perairan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Ketentuan khusus kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 113

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
- a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.

- (5) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pelaksanaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Usaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (6) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (7) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR dan hasilnya kemudian diintegrasikan ke dalam RTR.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian perwujudan RTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 115

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c merupakan arahan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.
- (3) Arahan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana Tata Ruang.
- (4) Bentuk dan kriteria pemberian insentif dan disinsentif yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dapat diatur lebih lanjut melalui Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR.
- (6) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi ke wilayah pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 116

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif terkait dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dilakukan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 117

- (1) Pemberian insentif pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitas Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (2) Fasilitasi persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi diberikan Pemerintah Pusat kepada masyarakat tradisional dan masyarakat lokal yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk masyarakat tradisional dan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk kegiatan:
 - a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budi daya menetap;
 - c. pergaraman;
 - d. wisata bahari; dan
 - e. permukiman di atas air.
- (4) Pengaturan mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Pengenaan disinsentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pengenaan disinsentif Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Pengenaan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, dikenakan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 122

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang; dan
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pemeriksaan melalui audit tata ruang, dan dalam hal perubahan fungsi laut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Perbuatan tidak menaati RTR dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (5) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

- (6) Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
 - a. Penggunaan dokumen persetujuan KKPR laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - b. Tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - c. Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - d. Pelaksanaan Persetujuan KKPR laut yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT; dan/atau
 - e. Pelaksanaan persetujuan KKPR laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- (7) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. Hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. Hasil audit tata ruang; dan/atau
 - d. Pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 123

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. Penutupan lokasi;
 - f. Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. Pemulihan fungsi ruang.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 124

- (1) Hak masyarakat dalam Penataan Ruang Wilayah Provinsi berhak:
- a. mengetahui dan memperoleh informasi rencana Tata Ruang baik wilayah darat dan WP3K;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang dan memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan WP3K;
 - c. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan/Persetujuan KKPR laut;
 - d. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam arahan zonasi kawasan perikanan;
 - e. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
 - g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di wilayahnya;
 - h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada Pejabat yang berwenang;
 - i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau kerusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;
 - j. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
 - k. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi setiap orang wajib:
- a. mentaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan informasi berkaitan dengan wilayah ruang darat dan WP3K;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di WP3K;
 - d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 125

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui partisipasi dalam:
 - a. perencanaan Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat pada tahap perencanaan Tata Ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 126

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Selain disampaikan kepada Gubernur, peran masyarakat dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 127

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 128

Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 130

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum penataan ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 131

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) diancam dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 134

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi yakni 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan Kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategi berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana, lampiran dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin pemanfaatan/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, pemanfaatan ruang dilakukan sampai Izin pemanfaatan ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. pemanfaatan ruang yang Izin pemanfaatan ruang/KKPR -nya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan persetujuan KKPR yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian yang layak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Juli 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 158
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1/111/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.SI
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19740610 200003 1 007